

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN  
KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN  
DESA JAMBU KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**MIRNAWATI RAHMAD**

19 0302 0094

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMIMPINAN  
KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN  
DESA JAMBU KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**MIRNAWATI RAHMAD**

19 0302 0094

**Dosen Pembimbing :**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
2. Rizka Amelia Armin S.IP., M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirnawati Rahmad  
NIM : 19.0302.0094  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,




  
Mirnawati Rahmad  
NIM 19.0302.0094

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Mirnawati Rahmad Nomor Induk Mahasiswa 1903020094, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada Hari Jumat, 12 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 6 Muharram 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 19 Juli 2024

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag            | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag            | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. H. Firman MuhammadC Arif, Lc., M.HI. | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.      | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.         | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu” Setelah melalui proses panjang. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta. Cinta pertamaku, panutanku Bapak Rahmad dan kesayanganku, inspirasiku Mamah Nahar yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta suamiku Usman yang selalu mendo'akan dari kejauhan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moral, maupun materil, dan untuk anak kesayanganku Abdullah Ar-rayyan yang menjadi pelepas penatku, penyejuk mataku, dan sumber penyemangat dikala lelahnya tenaga dan fikiran dalam mengerjakan amanah perkuliahan. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr Masruddin, S,S., M. Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.HI beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil Dekan Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI.,M.H beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. pembimbing I, Dr. Anita Marwing, S.HI., dan pembimbing II, Rizka Amelia Armin S.IP., M.Si, serta Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen penasihat Akademik Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.
7. Seluruh Informan tidak terkecuali yang telah meluangkan waktunya dalam membantu peneliti untuk melakukan penelitian. Khususnya, Ibu Rujnah Lonja, S.H selaku Kepala Desa Jambu, aparat Desa Ibu Haramaeni selaku sekretaris Desa, ketua BPD pak Buhari Hamid, tokoh agama Pak Drs. Salim Alwi, Ibu Nurpala selaku kepala dusun, kak Fatlianah selaku tokoh masyarakat dan beberapa informan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
8. Kepada Kakak saya Nurlaini, Rusnaini, Nurjanna, Ratnawati, dan Sari Bunga yang senantiasa mendukung, tidak segan mengomeli dikala saya kurang serius dalam mengerjakan skripsi, membantu mengoreksi hasil revisian, ikut serta menemani saya berjuang di kost-kostan kota Palopo, sampai membantu menjaga dan merawat anak kecil saya. Juga kepada adik laki-laki saya Irfan, Yusuf, dan Ridwansyah yang ikut serta dalam proses perjuangan saya dalam menyelesaikan studi perkuliahan ini.
9. Kepada Dzat yang maha pengasih menghadirkan sodara KLOP terbaik, De'Pihsss dengan nama identitas Putri Indah Hasani. menjadi *support system* terbaik saya. Berdomisili Selalu kebersamai dalam suka dan duka, Ketulusan dalam menyayangi, dan mencintai sepenuh hati. Sampai ditahap penyelesaian studi ini tidak segan untuk membantu proses revisian, membaca tulisan hasil koreksi, ikut

coret-coret skripsi, memberikan motivasi, dan juga dorongan untuk menyelesaikan setiap amanah.

10. Kepada teman-teman seperjuangan terutama boneng isya haisatun, yang seringnya ngajak ribut tapi saling membutuhkan dan tolong menolong dikala krisis moneter. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 khusus nya kelas HTN D, dan sahabat Nur Ardilla yang sangat baik hati dan tidak sombong, kawan diskusi yang bisa diajak cari solusi sama-sama baik untuk hal-hal kecil ataupun permasalahan besar, sahabat shofi, vani, dian, lala, tasya, fila, amma, ayu juga semua kawan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus. *Amiin Ya Rabbal 'Alamiin*

Palopo, 17 April 2024

Mirnawati Rahmad



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّقْ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ ( *alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= Subhanahu Wa Ta'ala
Saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	
HALAMAN JUDUL .....	
PRAKATA .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT .....	xvi
DAFTAR KUTIPAN HADIS .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori .....	11
1. Teori kepemimpinan .....	11
a) Pengertian Kepemimpinan .....	11
b) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa.....	12
2. Kepemimpinan perempuan dalam Hukum Islam .....	13
a) Kriteria pemimpin dalam Islam .....	13
b) Tokoh inspirasi perempuan dalam Islam .....	21
3. Pembangunan Desa dalam Hukum Islam .....	23
a) Landasan hukum pembangunan Desa.....	23
b) Pembangunan Desa perspektif <i>Fiqh siyasah</i> .....	24
C. Kerangka Pikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi Data .....	36
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37

2. Sejarah singkat Desa Jambu .....	38
3. Visi misi pemerintah Desa Jambu .....	39
4. Riwayat hidup Kepala Desa Jambu .....	40
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jambu.....	41
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>42</b>
1. Kepemimpinan Perempuan dalam pembangunan Desa Jambu ...	42
a) Persepsi masyarakat tentang kepemimpinan perempuan .....	42
b) Implementasi UU RI No.3 tahun 2024 pasal 78 .....	44
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan perempuan dalam pembangunan Desa Jambu.....	51
a) Kepemimpinan perempuan dalam Islam .....	51
(1) Diskusi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam	51
(2) Penerapan sifat kepemimpinan dalam Islam .....	59
b) Pembangunan Desa Jambu perspektif <i>Fiqh siyasah</i> .....	66
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran .....	70
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 .....
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nahl/ 16: 97.....	1
Kutipan Ayat 2 QS Maryam/19: 41 .....	13
Kutipan Ayat 3 QS ‘Abasa/80: 1-10 .....	17
Kutipan Ayat 4 QS Al-Ahzab/33: 32-33.....	42
Kutipan Ayat 5 QS At-taubah/9: 71 .....	17
Kutipan Ayat 3 QS Al-anfal/8: 27 .....	17
Kutipan Ayat 3 QS ‘Abasa/80: 1-10 .....	17

## **DAFTAR KUTIPAN HADIS**

Kutipan Hadis 1 Hadis tentang Kepemimpinan.....	45
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Riwayat Hidup Kepala Desa Jambu .....	30
Tabel 2.2 Data kesehatan Desa Jambu .....	35
Tabel 2.3 Prasarana Umum Desa Jambu .....	36
Tabel 2.4 Kegiatan Pembangunan Desa Jambu .....	37
Tabel 2.5 Pekerjaan masyarakat Jambu .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	29
Gambar 2.2 Struktur Lembaga Pemerintahan Desa Jambu .....	31
Gambar 2.3 pembangunan plat pelintas dan drainase.....	37
Gambar 2.4 Papan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	52
Gambar 2.5 kegiatan musyawarah dengan masyarakat Desa Jambu.....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Halaman persetujuan Penguji
- Lampiran 2 Halaman Nota Dinas Penguji
- Lampiran 3 Halaman persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Halaman Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Halaman Surat izin penelitian
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Halaman surat pernyataan wawancara
- Lampiran 8 Dokumentasi penelitian
- Lampiran 9 Sertifikat Badan Hukum BUMDes Sipakende' Dalle Desa Jambu
- Lampiran 10 Halaman Surat izin penelitian
- Lampiran 11 Rancangan RPJM Desa Jambu
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiarisme
- Lampiran 13 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**MIRNAWATI RAHMAD, 2024.** “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Rizka Amelia Armin.

Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian skripsi ini yaitu: 1) untuk mengungkap bagaimana Kepemimpinan perempuan sebagai Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. 2) Kesesuaian Hukum Islam dengan Kepemimpinan Kepala Desa yang dipegang oleh perempuan di Desa Jambu Kecamatan Bajo. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif atau penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informasi dari hasil wawancara lebih dominan dibandingkan dengan data hasil observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pembangunan Desa Jambu dinilai memuaskan berdasarkan penilaian masyarakat Desa Jambu dari informasi hasil wawancara, sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 78 tentang tujuan pembangunan Desa. 2) Kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pembangunan Desa Jambu ditinjau dari Hukum Islam dalam aspek *fiqh siyasah dusturiyyah* sesuai dengan perundang-undangan, dan *siyasah maliyyah* berkenaan dengan aspek ekonomi dan keuangan, *siyasah Qadha'iyah* tentang penerapan keadilan, serta *siyasah idariyyah* terkait pelayanan administrasi di Desa Jambu. Sehingga jabatan Kepala Desa yang dipercayakan kepada seorang perempuan berhasil sebagai Kepala Desa perempuan yang pertama kali memimpin di Desa Jambu. Mendapat penilaian positif dari masyarakat karena memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik. Berwibawa, memiliki ketegasan, cerdas, bijaksana, dan disegani oleh masyarakat Desa Jambu.

**Kata kunci : Perempuan, Kepemimpinan, Desa, Pembangunan, Hukum Islam.**

## ABSTRACT

**MIRNAWATI RAHMAD, 2024.** *"Leadership of Female Village Heads in Developing an Islamic Legal Perspective in Jambu Village, Bajo District, Luwu Regency."* Constitutional Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Anita Marwing and Rizka Amelia Armin.

The main problems raised in this thesis research are: 1) to reveal how women's leadership as village heads in development in Jambu Village, Bajo District, Luwu Regency. 2) Compatibility of Islamic Law with Village Head Leadership held by women in Jambu Village, Bajo District. The type of research carried out is qualitative or field research with a case study approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data, and the data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. In this research, information from interviews is more dominant than data from observations and documentation. The research results reveal that: 1) The leadership of the female Village Head in the development of Jambu Village is considered satisfactory based on the assessment of the Jambu Village community from information obtained from interviews, in line with Law No. 16 of 2014 in article 78 concerning village development objectives. 2) The leadership of the female Village Head in the development of Jambu Village is reviewed from Islamic Law in the *fiqh aspect of siyasah dusturiyyah* in accordance with the legislation, and *siyasah maliyyah* regarding economic and financial aspects, *siyasah Qadha'iyyah* regarding the implementation of justice, as well as *siyasah idariyyah* regarding administrative services in Jambu Village. So that the position of Village Head which was entrusted to a woman succeeded as the first female Village Head to lead Jambu Village. Received a positive assessment from the community because he has good leadership qualities. Authoritative, assertive, intelligent, wise, and respected by the people of Jambu Village.

**Keywords: Women, Leadership, Village, Development, Islamic Law.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengatur hak bagi setiap manusia untuk ikut serta dalam urusan negara, hak setiap manusia sebagai *khalifah* (wakil) tidak lebih dan tidak kurang dari hak orang lain.<sup>1</sup> Bukan hanya kaum pria, namun perempuan juga mempunyai peran penting untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam skala yang kecil seperti dalam lingkup pembentukan keluarga dan juga dalam skala yang besar seperti pembangunan suatu negara. Akan tetapi, perempuan seringkali dianggap lemah oleh sebagian orang.<sup>2</sup> Perempuan hanya bisa mengurus keluarganya saja di rumah yang beraktivitas di ranah dapur, sumur, dan kasur. Sehingga tidak jarang perempuan mendapat tindakan diskriminasi ketika mencoba eksis di ranah publik.<sup>3</sup>

Dalam Al-Quran di jelaskan pada surah An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( النحل /16: 97)

Terjemahnya :

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Maulana Abul A’la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 39.

<sup>2</sup> Adiakarti Farid Muhammad Rifa’at, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center,” *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14 (2) (2019): 177.

<sup>3</sup> Khusnul Khotimah, “Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4(1) (2009): 162.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018). hal.378

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman. Sehingga dari ayat ini dapat juga dijadikan sebagai landasan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan setiap kebajikan. Dalam Syariat Islam menegaskan bahwa, identitas suatu bangsa memiliki hubungan dekat dengan peran perempuan karena perempuan merupakan salah satu penentu kemajuan, kualitas, dan moralitas suatu bangsa. Meskipun perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan jelas jauh berbeda, namun posisi perempuan sangatlah dimuliakan.

Memaknai emansipasi Perempuan di zaman sekarang ini, telah banyak perempuan yang mulai turut andil dan terlibat dalam ranah publik khususnya di berbagai sektor pembangunan. Sehingga dengan banyaknya Kepemimpinan perempuan saat ini, mereka berhasil membuktikan bahwa keberadaannya juga layak untuk diperhitungkan. Kini perempuan tidak lagi di pandang remeh, karena mereka juga turut berkontribusi di berbagai sektor pembangunan. Sehingga perempuan diberikan ruang dan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam suatu pembangunan bangsa. Perempuan saat ini memiliki banyak peran dalam pembangunan negara di berbagai bidang, sehingga negara juga mengakui, melindungi, dan memberikan hak untuk setiap warga negara yang ingin bekerja. Hal tersebut terdapat dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *UUD RI Tahun 1945 Hasil Amandemen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 20.

Keadaan setara antara laki-laki dan perempuan baik dalam pemenuhan hak dan kewajiban kini dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok emansipasi yang mencetuskan lahirnya kesetaraan gender dan kesamaan kelas sosial dalam masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Maka kesetaraan gender dikatakan cukup penting demi menjunjung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam hal kepemimpinan, yang bukan hanya berdasarkan jenis kelamin atau gender. Akan tetapi berfokus tentang bagaimana karakteristik seseorang yang akan diangkat menjadi pemimpin. seperti dalam hal pemilihan kepemimpinan di suatu Desa.

Mengacu pada pasal 26 ayat 1 UU No.3 tahun 2024 perubahan kedua atas UU No.6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berbunyi :

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”<sup>7</sup>

Berdasarkan informasi mengenai lokasi penelitian, di Desa Jambu Kecamatan Bajo yang dulunya di namakan Desa Sampa, sudah 5 kali melakukan pemilihan Kepala Desa sejak resmi menjadi Desa Defenitif. Semua Kepala Desa yang terpilih sebelumnya adalah Kepala Desa laki-laki. Pada tahun 2020 untuk pertama kalinya Kepala Desa perempuan yang terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Hal ini

---

<sup>6</sup> Tantri Dewayani, “*Kartini dan Kesetaraan Gender No One Left Behind*” dimuat tanggal 21 April 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/Kartini-dan-Kesetaraan-Gender-No-One-Left-Behind.html>, diakses 21 Juli 2023

<sup>7</sup> JDIH BPK, “UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang Desa,” diakses 19 Juli 2024, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU Nomor 3 Tahun 2024.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU%20Nomor%203%20Tahun%202024.pdf).

menunjukkan Kepemimpinan perempuan di berbagai bidang pembangunan sudah tidak diragukan lagi termasuk dalam bidang sosial dan politik.

Stigma patriarki masih ada di sejumlah kalangan masyarakat mengenai partisipasi perempuan di ruang publik.<sup>8</sup> Apalagi dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Desa. Mereka mempertimbangkan mengenai emosi perempuan yang dianggap kurang stabil, memiliki fase menstruasi dan hamil sehingga mengurangi produktivitas dalam pekerjaan. Serta kekuatan fisik perempuan juga dianggap sangat terbatas dibandingkan dengan kekuatan fisik laki-laki. Hadirnya teori kesetaraan gender saat ini mampu mengubah stigma patriarki yang seringkali jadi hambatan untuk perempuan berani berKepemimpinan di ruang publik. Laki-laki dan perempuan tidak harus sama agar dapat diperhitungkan dalam masyarakat. Bahkan setiap individu yang ada di dunia ini tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Mengenai hal ini pemikiran mayoritas masyarakat Jambu Kecamatan Bajo sudah mulai terbuka, dengan melihat kepribadian serta visi misi yang disampaikan saat pencalonan Kepala Desa sehingga perempuan juga diberikan kesempatan serta kepercayaan untuk menunjukkan Kepemimpinan nya dalam menjabat sebagai Kepala Desa.

Pandangan masyarakat sekitar, masih terdapat pro dan kontra mengenai perempuan yang menjadi pemimpin. Serta dalam pandangan Hukum Islam juga masih ada pula beberapa perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kepemimpinan perempuan yang berada diruang publik.

---

<sup>8</sup> Kristina Gabrella Pardede Yovita, Katherine, Adelia Dwi Angelica, "Stigma Masyarakat terhadap perempuan sebagai strata kedua dalam Negeri," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* Vol. 1 (2022): hal. 409.

Syariat Islam sangat rinci menjelaskan terkait batasan-batasan bagi perempuan dan juga mengatur perihal apa saja yang dilarang dan diperbolehkan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Terkhusus menjabat sebagai Kepala Desa yang memimpin proses pembangunan Desa. Baik itu pembangunan dalam bentuk fisik maupun pembangunan non fisik. Maka dari itu penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan mengangkat tema “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam pembangunan di Desa Jambu Kecamatan Bajo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Jambu Kecamatan Bajo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mencermati Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam pembangunan di Desa Jambu Kecamatan Bajo
2. Untuk menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Kepala Desa perempuan di Desa Jambu Kecamatan Bajo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yaitu hasil ataupun dampak yang akan di rasakan dari berbagai aspek. Adapun dari penelitian ini, maka pembaca diharapkan mampu memahami lebih banyak terkait hukum-hukum dalam syariat Islam terkhusus mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Kepala Desa perempuan.

1. Manfaat Akademik, yaitu suatu manfaat yang bisa di jadikan rujukan dalam ilmu akademik, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain yang membahas mengenai permasalahan yang sama.
2. Manfaat Teoritis, ialah suatu manfaat yang di harapkan dapat mengembangkan ilmu yang di teliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya.
3. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam .
  - b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa, masyarakat, lembaga atau instansi dan yayasan terkait. Diharapkan dalam tahap penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan *empirik* yaitu hasil dari pengamatan dan pengalaman pada tahap penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian sebelumnya yang selaras dan memiliki hubungan terkait pembahasan yang akan diteliti dimana salah satu tujuannya juga agar terhindar dari plagiat. Maka perlu dikemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat meneruskan penelitian sebelumnya untuk bisa memberikan beberapa manfaat untuk pembahasan Hukum Islam khususnya pada bagian Kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pembangunan Desa perspektif Hukum Islam, diantara penelitian yang telah ada yaitu:

1. Skripsi Nurlaini Rahmad, dengan mengangkat judul “*Peran Perempuan Bercadar dalam Dunia Kerja Pada Sektor Publik di Kota Palopo*”. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun persamaannya yakni meneliti terkait perempuan muslimah yang berkerja di luar rumah, memaparkan peran serta kontribusi yang dilakukan oleh wanita karir yang eksis di ranah publik. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada objek penelitian yaitu perempuan muslimah yang menggunakan cadar saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada perempuan muslimah yang memimpin suatu Desa. Kemudian jenis

penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan sosiologis serta mengutamakan penghayatan (*verstehen*) terhadap muamalah berdasarkan perspektif Ekonomi Syari'ah menggunakan teknik triangulasi dari library research dan field research. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan studi kasus.<sup>1</sup>

2. Skripsi Kirwanto, dengan Judul "*Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji*". Dalam penelitian ini berfokus pada kepemimpinan perempuan dan yang menjadi hambatan Kepala Desa perempuan di Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun persamaannya yaitu meneliti terkait kepemimpinan perempuan sebagai Kepala Desa, serta jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Sedangkan letak perbedaannya adalah judul penelitian penulis juga berfokus pada pokok pembahasan perspektif Hukum Islam serta lebih merujuk pada Kepemimpinan perempuan dalam pembangunan Desa..<sup>2</sup>
3. Skripsi Salsabila Resa, dengan Judul "*Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)*". Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan perbandingan dalam

---

<sup>1</sup> Nurlaini Rahmad, "Peran Perempuan Bercadar Dalam Dunia Kerja Pada Sektor Publik Di Kota Palopo" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

<sup>2</sup> Kirwanto, "Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

penelitian terdahulu dengan judul penelitian yang di angkat oleh penulis. Di antaranya terdapat persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu dalam penelitian terdahulu membahas juga tentang Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada studi kasus penelitian dan juga metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu berfokus pada keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Palopo. Sedangkan penelitian yang di angkat oleh penulis berfokus pada kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pembangunan Desa Jambu. Kemudian metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Salsabila Resa, "Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

## **B. Deskripsi Teori**

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dengan menguraikan dan menggambarkan secara jelas pembahasan yang akan diteliti, maka perlu disertakan deskripsi teori diantaranya sebagai berikut:

### **1. Teori Kepemimpinan**

#### a) Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengontrol, memimpin, dan mempengaruhi tingkah laku, pikiran, atau perasaan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Pemimpin dalam Bahasa Arab disebut “Imamah”, yang berarti kepala, penghulu, ketua asrama, dan kepemimpinan secara umum. Sedangkan dalam istilah ilmu *Fiqh*, Imamah merupakan pemimpin dalam hal menjadi ketua suatu pekerjaan seperti Jama’ah Shalat atau dalam ruang lingkup pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun, kepemimpinan adalah “tanggung jawab kaum yang dikehendaki oleh peraturan Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi ummat. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada Syariat dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan”.<sup>5</sup> Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang

---

<sup>4</sup> Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*, Cet I (Malang: Ahlimedia Press, 2021). hal. 2

<sup>5</sup> Raihan Putry, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 5.2 (2015): 629.

untuk mempengaruhi orang lain, memiliki kedudukan yang tinggi diantara banyak orang terlepas dari apakah dia seorang laki-laki ataupun perempuan.

#### b) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Secara politis Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam proses pemilihan Desa, masing-masing calon berkompetensi untuk bisa memenangkan pemilihan tersebut.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Desa terdapat pada ayat 2 pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa
- e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suwardi Edraswara, *Metodologi Penelitian Pragmatik Sastra*, Cet.1 (Yogyakarta: Tajuk Entri Utama, 2018), hal.12.

<sup>7</sup> JDIH Peraturan BPK, "UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang TUPOKSI Kepala Desa," diakses 19 Juli 2024, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU Nomor 3 Tahun 2024.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU%20Nomor%203%20Tahun%202024.pdf).

## 2. Kepemimpinan perempuan dalam Hukum Islam

### a) Kriteria pemimpin dalam Islam

Dengan karakteristik kepemimpinan yang sesuai syariat Islam tentu tidak akan ada pemimpin yang memanfaatkan kepemimpinannya untuk memperkaya diri dan membahagiakan diri sendiri dan keluarganya. Adapun karakteristik kepemimpinan dalam Islam tidak terlepas dari empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah saw. Diantaranya sebagai berikut:

#### (1) Siddiq (Jujur)

Dalam Islam, kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar. Seorang pemimpin memiliki tugas untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan orang lain ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam nilai As-Siddiq atau bisa disebut dengan seorang pemimpin yang dapat dipercaya.<sup>8</sup>

Sifat siddiq berarti benar, kebenaran, dan jujur. Sifat kejujuran sebagai landasan yang kuat dalam berinteraksi dengan orang lain. Kejujuran membentuk integritas yang kokoh dan mengilhami kepercayaan orang lain. seperti yang tertera dalam QS. Maryam ayat 41:

وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

Terjemahnya :

---

<sup>8</sup> Dudi Suprihadi. Ahmad, Syatiri, Tenti Septiyani, "Konsepsi Kepemimpinan Pendidikan Dalam Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022, 233–40.

*41. Ceritakanlah (Nabi Muhammad, kisah) Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an)!  
Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan lagi  
seorang nabi.*

Siddiq adalah perkataan atau tindakan yang sesuai dengan kebenaran, Siddiq juga dapat diartikan sebagai ketulusan hati yang selalu berkata dan bertindak dengan tulus. Sifat siddiq ini ialah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan memiliki sifat siddiq, kita akan lebih dipercaya oleh orang lain dan terhindar dari perbuatan dosa. Maka dalam konteks kepemimpinan, penerapan nilai Siddiq merupakan hal yang penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas pemimpin, pemimpin yang siddiq akan selalu disegani dan dihormati oleh bawahan dan masyarakat, pemimpin yang Siddiq juga akan selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, maka ia akan dipercaya oleh masyarakat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Berikut adalah beberapa manfaat penerapan nilai siddiq dalam kepemimpinan :

- (a) Membangun kepercayaan dan kredibilitas pemimpin, pemimpin yang siddiq akan selalu berkata jujur dan transparan dalam segala hal. Hal ini akan membangun kepercayaan dari bawahan dan masyarakat terhadap pemimpin tersebut.
- (b) Meningkatkan motivasi dan produktivitas bawahan, bawahan akan lebih termotivasi dan produktif jika mereka bekerja di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang siddiq. Hal ini karena bawahan percaya bahwa

pemimpinnya akan selalu bersikap adil dan tidak akan mengambil keuntungan dari mereka.

- (c) Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, pemimpin yang siddiq akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Hal ini karena bawahan akan merasa nyaman dan aman bekerja di bawah kepemimpinannya.
- (d) Mendukung kemajuan organisasi, pemimpin yang siddiq akan mampu membawa organisasinya menuju kemajuan. Hal ini karena pemimpin yang siddiq akan selalu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, serta tidak akan melakukan tindakan yang merugikan organisasi.<sup>9</sup>

Oleh karena itu setiap pemimpin harus berusaha untuk menerapkan nilai siddiq dalam kepemimpinannya, termasuk pemimpin sebagai seorang Kepala Desa karena kepemimpinan yang berdasarkan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat akan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesamanya yang mampu membawa masyarakatnya menuju kebaikan dan kemajuan.

## (2) Tabligh (menyampaikan)

Tabligh berarti menyampaikan sesuatu. Tabligh adalah sifat Rasulullah yang menyampaikan hukum dan wahyu Allah SWT dengan tidak mengurangi, menambah, atau menghilangkan apa pun yang telah dia terima.

---

<sup>9</sup> Munawar, "Implementasi Nilai Shiddiq Terhadap Alokasi Dana Desa Di Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara" (Thesis : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). Hal.50-55

Kemampuan berkomunikasi yang baik mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena ia tidak berhadapan dengan benda mati, tetapi pemimpin berhadapan dengan makhluk hidup, dalam hal ini masyarakat, manusia yang memiliki pola komunikasi berbeda-beda. Pemimpin Tablig selalu terbuka dan tidak menutup diri dari rakyatnya. Terbuka tidak hanya saat butuh saja kepada rakyat dalam rangka pencitraan, tetapi senantiasa ada dan mau berkomunikasi dengan rakyat. Pemimpin dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, sehingga mendapat simpati dan juga rasa cinta dari rakyatnya. Keterbukaan seorang pemimpin kepada rakyatnya juga akan mampu membangun kepercayaan rakyat untuk melakukan komunikasi dengannya.

Kepemimpinan yang tablig akan selalu mau berkomunikasi dengan rakyat, siapapun rakyat yang ingin bertemu dan berbicara dengannya. Tidak hanya menemui orang-orang yang setuju dengannya saja. Tidak hanya menemui orang-orang yang memiliki modal saja. Tidak hanya bertemu dan berbicara dengan teman-teman politiknya saja dan menemui lawan politik hanya untuk kepentingan sesaat saja. Kemampuan berkomunikasi akan menentukan berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Karena kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin, juga akan mempengaruhi perilaku bawahannya, termasuk dalam hal komunikasi Seperti halnya Rasulullah SAW yang pernah ditegur Allah SWT dalam QS 'Abasa ayat 1-10 karena masalah komunikasi.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰى ۚ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ  
الذِّكْرٰى ۚ اَمَّا مَنْ اسْتَعْنٰى ۖ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّى ۚ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزْكٰى ۚ وَاَمَّا مَنْ  
جَاءَكَ يَسْعٰى ۖ وَهُوَ يَخْشٰى ۖ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ۚ

Terjemahnya :

1) Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling 2) karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. 3) Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) 4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? 5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), 6) engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. 7) Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). 8) Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9) sedangkan dia takut (kepada Allah), 10) malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan.

Rasulullah SAW ditegur karena memalingkan muka dari Sahabat Abdullah Umi Maktum RA, seorang ‘rakyat kecil’ yang meminta diajarkan suatu perkara dalam Islam karena beliau memilih berkomunikasi dan berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Meskipun komunikasi yang dilakukan Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy tersebut sebenarnya juga hal yang penting, namun meremehkan rakyat kecil seperti Abdullah bin Umi Maktum RA juga tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Artinya seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan antara mereka dalam hal ini.

Adapun upaya-upaya untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki sifat tabligh yaitu :

- (a) Pemimpin komunikatif harus selalu berusaha menghindari terjadinya salah pengertian dalam setiap apa yang diucapkannya.

- (b) pemimpin selalu berbicara dengan tenang dan jelas.
- (c) Seorang pemimpin perlu mengatur untaian kata demi kata yang dia ucapkan.
- (d) Kalimat demi kalimat yang dia sampaikan juga akan selalu tersusun dengan rapi sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya.<sup>10</sup>

### (3) Amanah (Dapat Dipercaya)

Amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah saw akan menyampaikan apa pun yang harus disampaikannya, dan dia tidak akan mengurangi, menambah, atau mengubah apa yang harus disampaikannya. Dalam ajaran Islam, seorang muslim wajib menjadi pribadi yang amanah. Amanah merupakan keahlian dan kemampuan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, sehingga menjadi modal internal diri untuk menuju kesuksesan. Sikap amanah sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia, juga bisa menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas diri di hadapan orang lain.

Sejatinya amanah kepemimpinan itu sangatlah berat, karena di pundaknya diletakkan beban dan tanggung jawab tentang apa yang dikelolanya. Secara fitrah, setiap manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Dimulai dari skala keluarga, seorang bapak akan menjadi imam

---

<sup>10</sup> Suseno, "Konsep Kepemimpinan Islam-Jawa Dalam Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Publik di Indonesia" (Thesis : IAIN Ponorogo, 2022) hal.18-19.

atau pemimpin bagi keluarganya. Seorang ibu juga berperan sebagai manajer operasional rumah tangga. Kemudian skala kepemimpinan meningkat di level masyarakat, organisasi, perusahaan, hingga tatanan negara. Saat seseorang menerima suatu jabatan, terkhusus dalam hal penelitian ini yaitu sebagai Kepala Desa, pada saat itulah Kepala Desa tersebut siap untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan. Pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan sepenuh hati akan terlihat dari cara dia memimpin.<sup>11</sup>

Pemimpin yang baik akan memperlakukan jabatannya layaknya sebuah kursi panas, yang setiap saat harus berhati-hati agar dirinya tidak ikut terbakar. Setiap pemimpin harus amanah dengan kepemimpinan yang diemban. Dia dituntut untuk menjalankan kepemimpinan sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab.

#### (4) Fathonah (Cerdas)

Sifat kepemimpinan yang terakhir yaitu fathonah, yang bermakna, pandai, cerdas, kemampuan memahami dengan mendalam serta bijaksana. Fathonah adalah orang yang cerdas secara emosional dan spiritual, berilmu, intelektual, dan profesional.

Hanya orang cerdas yang dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat. Dengan kepandaian dan kecerdasan, para nabi dan Rasul mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari kaum yang

---

<sup>11</sup> Abdillah, "Karakter Pemimpin Amanah Dalam Alqur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Munir)" (Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) hal 44-50.

mereka hadapi. Rasulullah SAW menyampaikan ribuan ayat Al-Qur'an, menjelaskan dalam puluhan ribu hadist, menjelaskan firman-firman Allah, dan dituntut mempunyai kemampuan berdebat dengan orang kafir dengan cara sebaik mungkin. Oleh sebab itu, wajar jika Rasulullah juga mempunyai banyak peran semasa hidupnya. Beliau berperan sebagai tokoh Islam, pemimpin, pebisnis, panglima perang hingga politisi.

Sifat fathonah atau kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pemimpin bisa menjadi solusi paling efektif untuk setiap masalah yang dihadapi di segala aspek. Oleh sebab itu, selain memahami arti fathonah, penting juga untuk mencari tahu ciri-ciri Pemimpin yang fathonah. Berikut ini ciri-ciri Pemimpin yang mempunyai sifat fathonah:

- (a) Pandai dalam memberikan nasihat baik. Tidak saja baik, Pemimpin yang fathonah juga pandai dalam penyampaian, sehingga tidak akan menyinggung perasaan orang lain.
- (b) Seorang Pemimpin yang fathonah juga mampu menyampaikan berita atau kabar kebaikan. Sehingga dapat memilah mana yang pantas disampaikan mana yang tidak pantas untuk disampaikan.
- (c) Pemimpin yang fathonah cenderung cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi. Biasanya, kemampuan ini akan dimanfaatkan untuk mengajak kebaikan dengan beramar ma'ruf nahi munkar.
- (d) Arti fathonah adalah cerdas, itu artinya seorang Pemimpin harus cerdas dalam menyampaikan amanah yang diberikan.

(e) Seorang Pemimpin yang fathonah juga harus cerdas dalam bersosialisasi. Kehidupan sehari-hari seorang Pemimpin tidak lepas dari silaturahmi. Dengan begitu, setiap masalah yang muncul di lingkungan masyarakat harus bisa diatasi dengan cara yang cerdas.<sup>12</sup>

#### **b) Tokoh inspirasi perempuan dalam Islam**

Perempuan dikenal sebagai makhluk kelas dunia, Tokoh perempuan Islam dalam sejarah peradaban Islam mungkin tidak setenar para tokoh pejuang Islam laki-laki. Namun dalam kiprahnya memperjuangkan Islam sebagai leader maupun inisiator pergerakan dan kontribusinya dalam peran wanita sangat penting untuk menggugah generasi-generasi perempuan masa kini, diantara perempuan yang menjadi tokoh adalah sebagai berikut:

- 1) Ratu Balqis, yaitu seorang perempuan yang memimpin kerajaan Saba. Saba sering disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan yang luar biasa. Tentu, untuk bisa mengatur kerajaan seperti itu dibutuhkan sosok yang tegas dan luar biasa. Ratu Balqis bisa melakukan hal luar biasa itu. Hingga Nabi Sulaiman tertarik kepadanya setelah mendapatkan informasi dari burung Hudhud tentang kecantikan dan kejayaan penguasa kerajaan Saba, Sulaiman mengirimkan surat berisi seruan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepadanya tunduk untuk bergabung dalam kekuasaan.

---

<sup>12</sup> Nurul Alamin Ilin Solehudin, Andri Nurjaman, "Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam,." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 6.2 (2023): 104–10.

- 2) Khadijah binti Khuwaylid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW, beliau memang sudah menjadi tokoh penting dalam masyarakat Mekah kala itu yang merupakan saudagar elit yang dihormati di Mekah. Melalui Khadijah Nabi Muhammad mempunyai seorang putri bernama Fatima al-Zahra Dan hanya dari sinilah garis keturunan Nabi Muhammad SAW berlanjut. Khadijah dan Fatima adalah dua tokoh perempuan Islam paling dihormati.
- 3) Aisyah binti Abu Bakar, merupakan salah seorang istri nabi Muhammad SAW setelah Khadijah wafat. Aisyah punya peran yang tidak kalah penting dalam perjalanan kepemimpinan perempuan di awal penyebaran Islam . Ia merupakan orang yang paling dipercaya Nabi, berwawasan luas, berotak brilian, kritis, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, Aisyah terjun dalam politik dan bahkan turun langsung memimpin saat perang Basra atau Jamal, meskipun akhirnya kalah dan menyatakan pensiun dalam politik. Namun dia tetap melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam . Aisyah juga merupakan perempuan yang banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad SAW.
- 4) Zainab binti 'Ali, merupakan salah satu cucu dari Nabi Muhammad SAW anak dari putrinya Fatima yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Zainab dikenal sebagai wanita pembela Islam dan pembela Ahlul Bait (keluarga Nabi) yang berjuang untuk menyelamatkan tahanan dengan pidatonya yang luar biasa dan berapi-api memaksa khalifah untuk membebaskan tahanan yaitu

keponakannya bernama Ali bin Al-Husain pada tragedi karbala, dimana pada saat itu kakanya Al-Husain dan keponakan dan saudara-saudaranya dibunuh oleh bani Umayyah. Saat itu dialah pembela yang paling mumpuni untuk memperjuangkan nasib Ahlul Bait. Dari perjuangannya itu dia dikenal sebagai wanita Islam yang mempunyai keberanian, kesabaran dan kebijaksanaan.<sup>13</sup>

Sehingga dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan juga mampu menduduki jabatan kepemimpinan sesuai kemampuannya. Sebagian besar ulama' sepakat memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, akan tetapi dalam batasan-batasan tertentu. Ulama' memperbolehkan perempuan menjadi Kepala Desa atau anggota dewan, selama kepemimpinan tersebut masih bisa di jatuhkan atau di lengserkan.<sup>14</sup>

### **3. Pembangunan Desa dalam Hukum Islam**

#### **a) Landasan hukum pembangunan Desa**

Adapun pengertian pembangunan Desa telah tercantum dalam UU RI No.3 tahun 2024 pasal 78 ayat 1 tentang tujuan pembangunan Desa yang berbunyi :

***Pasal 78 : “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”<sup>15</sup>***

---

<sup>13</sup> Febri Anwar Ramadhani, “Kepemimpinan Wanita (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)” (Uin Raden Intan Lampung, 2020). Hal.28-32

<sup>14</sup> Arjun M. Syarif Hidayatullah, “Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Perspektif Budaya Paternalistik Dan Kajian Religi” (Universitas Wiraraja, 2019).hal 15

<sup>15</sup> JDIIH Peraturan BPK, “UU RI Nomor 3 tahun 2024 tentang tujuan pembangunan Desa,” diakses 19 Juli 2024, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU Nomor 3 Tahun 2024.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU%20Nomor%203%20Tahun%202024.pdf).

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilaksanakan serasi dan terpadu, secara berdaya guna dan berhasil guna di setiap dan diseluruh kawasan peDesaan. Titik berat pembangunan Desa adalah pada pembangunan masyarakatnya, dengan pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat Desa yang tangguh diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat Desa yang mampu berswasembada.

### **b) Pembangunan Desa perspektif *Fiqh Siyasah***

Proses pembangunan merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, yang mempelajari setiap urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum. *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara etimologis, *Fiqh* artinya “pemahaman yang mendalam”. Sedangkan kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa-yasusu- siyasatun* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”. Sehingga pengertian *Fiqh Siyasah* merupakan bidang ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas bagaimana mengatur kepentingan umat manusia secara keseluruhan dan negara secara khusus, termasuk penetapan hukum dan kebijakan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang mengikuti atau sejalan dengan ajaran Islam untuk membantu manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan menghindari mereka dari berbagai bahaya yang mungkin terjadi pada masyarakat, bangsa, dan negara mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soni Asmaranda Pratiwi, “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Menurut Al-Mawardi, *Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah)* dibagi menjadi beberapa ruang lingkup kajian yaitu :

(1) *Siyasah Dusturiyyah* (Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dengan demikian, *Siyasah dusturiyyah* yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aiqdah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>17</sup>

Islam dalam pembangunan *Dustūrī* merupakan perihal penting, suatu pemerintahan disuatu Negara yang pada hakikatnya ada pada peraturan atau kesepakatan adat. Abu A'la al-Maududi mengatakan kata *dustur* merupakan Suatu berkas yang ada di dalamnya mengatur asas-asas penting. Dasarnya suatu peraturan di suatu keasatuan Negara dari pandangan sebelumnya bisa

---

<sup>17</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012). Hal.19

dikatakan bahwa dustur sama dengan *constitution* yang dalam bahasa Inggris, yakni Undang-Undang Dasar yang di konveksikan ke dalam bahasa Indonesia yang berkata 'dasar'. Makna sama akan tetapi penyebutannya berbeda dalam sebuah Negara hal ini menjadikan konsep yang luas dalam kehidupan global serta kehidupan pengetahuan dari segi pemerintahan.<sup>18</sup>

## (2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Keuangan)

Secara etimologi *Siyasah Maliyyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya. Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam prinsip-prinsip Hukum Islam secara *siyasah maliyyah* juga dikenal sistem kenegaraan atau pemerintahan yang adil beradab dalam mengatur politik keuangan negara antara rakyat dan penguasa atau pelaku pemerintahan.<sup>19</sup>

Penerapan pemerintahan secara *siyasah maliyyah* cenderung mengutamakan pendekatan moral dan akhlak. Didalam *siyasah maliyyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat kelas bawah dengan masyarakat yang berkemampuan. Cara-cara kebijakan ini lebih

---

<sup>18</sup> Sadaruddin, "Tinjauan Fiqih *Siyasah Dusturiah* Tentang Implementasi Asas Musyawarah Dalam Pembangunan Di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara" (Skripsi : IAIN Palopo, 2023) hal.54

<sup>19</sup> Robby Setiawan, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif *Siyasah Maliyyah*" (Skripsi : IAIN Palopo, 2023) hal.42

banyak mengatur tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Kezaliman akan muncul apabila penerapan hukum tanpa dibarengi dengan moral dan moral tanpa dikuatkan dengan hukum akan menimbulkan ketidakpastiaan.<sup>20</sup>

### (3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)

*Siyasah Qadha'iyah* membahas tentang peradilan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan setiap perkara menggunakan syariat Islam.

*Siyasah Qadha'iyah* yaitu politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menggunakan syariat Islam. Institusi peradilan menurut *fiqh siyasah* disebut dengan *Qadha'iyah* dari kata *Al-qadha'* (peradilan), yaitu perkara yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan dalam memberi keputusan hukum, atau menghukumi manusia dengan apa yang telah diturunkan-Nya. Berdasarkan pemaparan di atas arti *qadha'*, yakni mengatasi, menunaikan, serta menentukan hukum. Dari istilah ahli fikih, *qadha'* artinya lembaga hukum serta perkataan yang wajib dipatuhi oleh pemilik wilayah umum atau diterangkannya regulasi agama dengan pondasi wajib diikuti.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik slam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," *Madania* 18.1 (2014): 104.

<sup>21</sup> Ali Imbron, "Tinjauan *Siyasah Qadha'iyah* Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021" (Skripsi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) hal.15

#### (4) *Siyasah 'Idariyyah (Administrasi)*<sup>22</sup>


Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian *idariyyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyariyyah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkariyyah*). *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syari'ah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit *radhiyallahu'anhu* sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>23</sup> Sely Agustina Mohamad Bagas Rio, Rahma Kemala Dewi, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5.2 (2021) hal.243

#### 4. Kerangka pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas diketahui bahwa penyelenggaraan pembangunan Desa di atur dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2014. Undang-undang ini Memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam ranah politik salah satunya bisa menjadi pemimpin di tingkat pemerintahan yang paling kecil yakni Desa. Hal ini dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang gender. Berdasarkan hal ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti seperti apa Kepemimpinan Kepala Desa perempuan. Hal ini dilakukan berdasarkan

lokasi penelitian peneliti di Desa Jambu itu dipimpin oleh Kepala Desa perempuan. Untuk mengetahui Kepemimpinan perempuan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti bagaimana keterlibatannya dalam pembangunan Desa. Dalam penelitian ini juga berfokus pada kepemimpinan perempuan dalam Islam sebagai Kepala Desa, serta pembangunan Desa ditinjau dalam perspektif *fiqh siyasah*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya. Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan studi kasus yang menekankan teknik pengumpulan data utama yaitu observasi, pelibatan yang disertai wawancara secara formal dan informal. Serta adanya pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan.<sup>1</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Hukum Islam mengatur terkait Kepemimpinan perempuan sebagai Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jambu Kecamatan Bajo.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian yang diteliti adalah Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Dalam sejarah Desa Jambu Kecamatan Bajo baru pertama kalinya dipimpin oleh seorang Kepala Desa perempuan. Semua Kepala Desa sebelumnya adalah laki-laki, Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait Kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pembangunan di Desa Jambu Kecamatan Bajo, kemudian terkait kepemimpinan perempuan di tinjau dalam perspektif Hukum Islam .

---

<sup>1</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023).

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu :

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang langsung di ambil dari objek peneliti tanpa perantara. Biasa juga disebut data mentah karena diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan sehingga masih memerlukan pengolahan data lebih lanjut. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Kepala Desa perempuan di Desa Jambu Kecamatan Bajo.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak-pihak yang lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, akan tetapi mengetahui terkait Kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pembangunan Desa menurut pandangan Hukum Islam . Adapun sumber data sekunder yang lain yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, karya ilmiah, atau sumber informasi yang di kumpulkan melalui internet atau website dan sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menemukan kesimpulan dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Wawancara (interview), yakni peneliti harus melakukan proses tanya tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi terkait pembahasan dalam penelitian skripsi, dalam hal ini wawancara atau tanya jawab dilakukan terhadap Kepala Desa, aparatur Desa, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang akan diteliti. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis terhadap objek penelitian, yakni mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam pembangunan Desa khususnya di Desa Jambu Kecamatan Bajo, ditinjau dari perspektif Hukum Islam .
3. Dokumentasi, bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan dokumenter. Dokumen merupakan sebuah kumpulan data yang signifikan yang merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, dan memorabilia yang penggunaannya sebagai pelengkap atau informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya adalah observasi

atau wawancara partisipan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan pengambilan data yang berbentuk gambar.<sup>2</sup>

## **E. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan berupa gambaran yang didapatkan dari pustaka dan narasumber terkait dengan masalah yang terjadi pada masyarakat, analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan transformasi data “kasar” yang muncul dari beberapa catatan pada saat di lapangan. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Pada saat mereduksi data, peneliti dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang di pandang ahli. Melalui diskusi tersebut maka wawasan peneliti akan semakin berkembang dan pengembangan teori yang signifikan.

### **2. Penyajian Data**

Langkah selanjutnya adalah penyajian data, dimana data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan, dibuat dalam bentuk teks naratif juga

---

<sup>2</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.

dapat berupa bagan, hubungan antar kategori, bagan, matriks dan sejenisnya sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Setelah Data yang telah direduksi dan disajikan, secara sistematis akan disimpulkan sementara. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan mendapat temuan baru yang belum pernah ada. temuan tersebut dapat berupa deskripsi yang sebelumnya remang-remang menjadi jelas setelah melakukan penelitian.<sup>3</sup> Sehingga teknik pengolahan data diambil berdasarkan analisis *fenomena* yang ada pada masyarakat. Dengan menggunakan teknik penggabungan antara studi lapangan dan studi kepustakaan.

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

###### a) Letak Geografis

Desa Jambu merupakan salah satu Desa dari sebelas Desa yang ada di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah 6,26 hektar dan berada pada ketinggian 43 meter diatas permukaan laut.

Desa Jambu Letaknya yang berdekatan dengan ibukota kecamatan menjadikan Desa Jambu menjadi tempat tersedianya beberapa fasilitas pelayanan publik seperti Polsek, BPP. Terbagi dalam Empat (4) wilayah Dusun yakni Dusun Jambu, Dusun Sambua, Dusun Barana Rombe Dan Dusun Pollo Tempe. Adapun batas-batas wilayah nya antara lain:

- Sebelah utara : Desa Tabbaja Kec. Kamanre
- Sebelah Selatan : Desa Kel. Bajo
- Sebelah Barat : Desa Saga
- Sebelah Timur : Desa Sampa

###### b) Iklim

Iklim Desa Jambu, sebagai mana Desa-Desa yang lain di wilayah Indonesia yaitu Iklim Tropis iklim Kemarau dan iklim penghujan. Hal tersebut mempunyai

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jambu yang ada di Kecamatan Bajo.

## **2. Sejarah Singkat Desa Jambu**

Desa Jambu merupakan bagian dari Desa yang dulunya dinamakan Desa Sampa. Awalnya Desa Jambu di Mekarkan Pada Tahun 1985. Pemilihan Kepala Desa sudah 5 kali selama resmi menjadi Desa depernitif. Urutan pnemilihan Kepala Desa yaitu:

- a) Kepala Desa Pertama adalah M.Bachrie menjabat pada tahun 1985-2000 selama 3 Periode.
- b) Tahun 2000, hasil pemilihan menetapkan Abd. Latif Lappo sebagai Kepala Desa Jambu periode 2000-2010 dan menjabat Kepala Desa selama 2 periode.
- c) Tahun 2010, hasil pemilihan menetapkan Abd. Rahmanyahrir sebagai Kepala Desa Jambu periode 2010-2017. Karena sesuatu dan lain hal Kepala Desa terpilih meninggal dunia dan dilakukan musyawarah untuk mengisi kekosongan jabatan pada saat itu sebagai Penjabat Kepala Desa Jambu.
- d) Hasil musyawarah memutuskan untuk mengangkat saudara Drs. Nasruddin Salla (Pegawai Kantor Kecamatan Bajo) sebagai Penjabat Kepala Desa Jambu tahun 2017 sampai pelaksanaan PILKADES secara PAW dan Menetapkan Drs.M.Yasin Salim Alwi Kepala Desa Jambu 2017 Sampai 2020

- e) Pada Tahun 2019 Dilaksanakan Pemilihan Serentak yang menetapkan saudari Rujnah Lonja, S.H sebagai Calon Terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa Jambu, 2020 Sampai 2026.

### **3. Visi Misi Pemerintah Desa Jambu**

#### a) Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa penyusunan visi Desa Jambu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak pihak yang berkepentingan di Desa Jambu seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Lembaga Masyarakat, Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya pertimbangan kondisi Eksternal di Desa seperti satuan wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan visi Desa Jambu adalah :

*"Akan berusaha menginginkan terwujudnya masyarakat Desa jambu yang tertib, aman, maju, sejahtera dan berkeadilan yang bernuansa religi dan kekeluargaan."*

#### b) Misi

Selain penyusunan Visi juga telah di tetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus di laksanakan oleh Desa agar tercapinya visi Desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian di jabarkan ke dalam misi agar dapat di oprasionalkan/dikerjakan sebagaimana penyusunan visi misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa, sebagaimana proses yang di lakukan maka misi Desa Jambu adalah:


- 1) *Meningkatkan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat baik yang berhubungan dengan pelayanan keluarga maupun yang berhubungan dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan.*
- 2) *Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan yang ada, dengan dorongan untuk meningkatkan fungsi sesuai dengan tujuannya masing-masing*
- 3) *Bekerjasama dengan pengurus dan pengelola BUMDES untuk mengadakan kegiatan yang berbentuk kelompok maupun individu supaya bisa menyerat tenaga kerja dan menambah penghasilan masyarakat*
- 4) *Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai lini. Dana kami akan memberi keadilan pada masing-masing wilayah di semua wilayah dusun-dusun untuk mengusulkan apa yang menjadi prioritas / kebutuhan mereka. Melalui masyarakat kerja sama dengan kepala dusun apa yang menjadi hasil musyawarah di tingkat dusun di bahas melalui musrembang Desa.*
- 5) *Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. Karena di wilayah kita masih ada lahan yang di anggap lahan tidur yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan.*
- 6) *Menciptakan kebersihan dan keindahan segenap wilayah Desa jambu dengan berpegang teguh pada prinsip partisipasi masyarakat dan gotong royong.*
- 7) *Membangun kemitraan dengan aparat. Karena tanpa kerja sama dengan aparata Desa baik roda pemerintahan maupun roda pembangunan mustahil berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama.*
- 8) *Meningkatkan kerja sama dengan kelompok majelis taklim sebagai salah satu di bidang keagamaan semoga selalu menjadi ramai dan berupaya memperhatikan pengurus di bidang keagamaan khususnya pengurus Masjid (pegawai syara).*

#### 4. Riwayat Hidup Kepala Desa Jambu

<b>Identitas :</b>	
Nama	Rujnah Lonja, S.H
Tempat, Tanggal Lahir	Palopo, 17 Maret 1969
Agama	Islam
Alamat Lengkap	Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
<b>Pendidikan :</b>	
Tamat SD	Tahun 1981 (SD INPRES Kampung Baru)
Tamat SLTP	Tahun 1985 (SMP Negeri Bajo)
Tamat SLTA	Tahun 1988 (SMA Negeri 371 Belopa)
Tamat S1	- Tahun 1994 (IAIN Makassar)
	- Tahun 2012 (UNSAT Makassar)
<b>Susunan Keluarga :</b>	
Nama Suami	Drs. Muhammad Kasim, M.Pd
Nama Anak	Rahmad Fadhil Ramadhan
<b>Pengalaman Organisasi :</b>	
Pernah Menjadi Ketua Umum Korps Wati (KOHATI) dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam )	
Pernah menjadi Bendahara di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	
Pernah menjadi Ketua Pembina di Organisasi Kemasyarakatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	

Tabel 2.1 : Riwayat hidup Kepala Desa jambu

## 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jambu



Gambar 2.2 : Struktur Lembaga Pemerintahan Desa Jambu

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Pembangunan Desa Jambu

#### a) Persepsi masyarakat tentang kepemimpinan perempuan

Pemimpin yang sebelumnya hanya sebatas orang yang memimpin kelompok atau suatu Desa menuju kemakmuran berubah menjadi sebuah profesi. Dalam pembahasan ini profesi yang menjadi landasan penelitian ini yaitu Kepala Desa sebagai objek penelitian.<sup>1</sup> Banyak perempuan sukses yang menginspirasi perempuan saat ini untuk mencapai impian mereka, serta banyaknya gerakan yang menyoroti masalah kesetaraan gender. Hal ini membuat ibu Rujnah Lonja, S.H berani maju mencalonkan sebagai Kepala Desa di Desa Jambu Kecamatan Bajo.

"Pada awal masa pencalonan saya jadi Kepala Desa, ada beberapa masyarakat yang berasumsi terkait perempuan yang tidak cocok menjadi pemimpin suatu Desa. Termasuk di antaranya mereka yang tidak mau memilih saya, ada yang bilang dengan terang-terangan *"tidak mau ka saya di pimpin perempuan, mau diperintah sama perempuan"* jadi saya sampaikan bahwa Kepala Desa itu sebenarnya bukan *pa'parentah*, tapi pemerintah. Bedakan antara *pa'parentah* dengan pemerintah. *pa'parentah* dalam bahasa kami disini itu kerjanya hanya asal menyuruh-nyuruh saja. Sedangkan pemerintah yang saya maksud disini yaitu Kepala Desa sebagai pemikir, mengatur strategi, mempertimbangkan, ikut memantau dan mengarahkan apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Untuk pembangunan kita punya Desa. Apa yang bisa kita sama-sama lakukan, ayo kita sama-sama. Dan Alhamdulillah setelah saya masuk jadi Kepala Desa, mereka terbuka mata dan hatinya, *"oh ternyata bagus juga kalau perempuan yang jadi Kepala Desa"*. Tetapi tidak bisa dipungkiri, masih banyak juga masyarakat yang belum *move on* menerima kekalahan nya. Masih dia bawa itu pemikiran Pilkades nya, Sebenarnya mungkin hati nurani nya sudah menerima, tapi masih gengsi untuk mengakui."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ade Dio Divaldhy, "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Siyasah Dusturiyah" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>2</sup> Hasil wawancara : Ibu Rujnah Lonja S.H, selaku Kepala Desa Jambu, 8 Januari 2024.

Agama Islam memandang bahwa kaum perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik (rumahan) yang tidak diperkenankan merambah wilayah publik (umum). Sebagai makhluk Allah SWT. Laki-laki atau perempuan diberikan hak yang sama dalam segala bidang baik sosial, politik, hukum, pengembangan teknologi, dan semacamnya. “Termasuk juga hak untuk berkarir di bidang politik pemerintahan sebagai Kepala Desa.”<sup>3</sup>

Hal tersebut juga dikemukakan oleh tokoh agama dan beberapa masyarakat di Desa Jambu yang tidak memperlmasalahkan terkait kepemimpinan seorang perempuan sebagai Kepala Desa karena merasa cukup puas dengan kinerja Ibu Rujnah selaku Kepala Desa Jambu

“Menurut saya, kalau perempuan yang maju jadi Kepala Desa. Secara Nasional itu, ada yg di istilahkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Tapi dari sisi keagamaan, memang laki-laki itu "*arrijalu qowwamuna 'alan-nisa*" laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Tapi Menurut saya tidak ada salahnya perempuan yang jadi Kepala Desa, boleh-boleh saja sepanjang itu mengikuti aturan dan rel yang telah ditetapkan oleh syariat dan juga aturan nasional. Disini yang menjadi pertimbangan ada 2, yaitu hukum syariat dan hukum nasional. Dan Saya melihat keadaan di keluarganya aman-aman saja, suami dan anak juga mendukung jadi tidak ada masalah.”<sup>4</sup>

“Ibu Rujnah seorang pemimpin yang tegas, humoris juga, berwibawa dan selalu menciptakan suasana kekeluargaan. Ibu Desa aktif memberikan motivasi dan arahan-arahan kepada masyarakat.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari Ahmad Syafi'i Rahman, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini, “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslam an* 12 (1) (2022): hal.4.

<sup>4</sup> Hasil wawancara : Drs. Yasin Salim Alwi, selaku Imam Desa Jambu, 18 Januari 2024.

<sup>5</sup> Hasil wawancara : Buhari Hamid, selaku Ketua BPD Desa Jambu, 25 Januari 2024.

“Kalau menurut saya tidak apa-apa perempuan yang jadi Kepala Desa, boleh-boleh saja, dan saya juga melihat kepemimpinan ibu Desa sekarang ini juga baik, dan bagus. Sama saja dengan kepemimpinan Kepala Desa laki-laki yang sebelumnya.”<sup>6</sup>

Peran sebagai perempuan yang berkarier, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, serta peran sosial sebagai anggota masyarakat akan berhasil dan dapat menjadi teladan apabila mereka mampu mengaplikasikan etika dan kepribadiannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Harga diri seseorang perempuan bukan semata ditentukan dari kekayaan materi maupun ketinggian intelektualitasnya, namun lebih di lihat dari etikanya dan kepribadiannya.<sup>7</sup>

## **b) Implementasi UU RI No. 3 tahun 2024 pasal 78**

### **(1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia**

Sejahtera adalah kata yang mengacu pada keadaan yang baik, keadaan masyarakat yang makmur, sehat, dan damai. Menurut penelitian yang dilakukan, konsep pembangunan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan kemiskinan.<sup>8</sup> Dalam hal ini, peraturan Desa dan peraturan Gubernur sangat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah Desa. Sebagai Kepala Desa Jambu, Ibu Rujnah telah menerapkan program pembangunan seperti bantuan intensif untuk kader kesehatan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara : Ibu Hasniati, selaku masyarakat Desa Jambu, 8 Januari 2024.

<sup>7</sup> Kirwanto, “Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji” Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hal.31.

<sup>8</sup> Raina Linda Sari Adilman Baradarkhasan Zega, Tiarna Br Manurung, Dede Ruslan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungbalai,” *Jurnal Economica: Media Komunikasi ISEI Riau* 11.2 (2023).

Dengan dipimpin oleh Ibu Kepala Rujnah Lonja, Desa Jambu menjadi salah satu contoh sukses dalam menjalankan program kesehatan di tingkat Desa. Desa Jambu telah melakukan berbagai program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Menuju Desa yang lebih sehat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal kesehatan, seperti menjaga pola hidup sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan.

No	Pola Hidup Sehat	Jumlah Penduduk	
		2022	2023
1	Konsumsi buah dan sayur setiap hari	418 Orang	431 Orang
2	Menggunakan sarana air bersih	418 Orang	431 Orang
3	Rutin cuci tangan pakai sabun	418 Orang	431 Orang
4	Menggunakan jamban sehat	418 Orang	431 Orang
5	Beraktifitas fisik min.30 menit sehari	418 Orang	431 Orang
6	Tidak merokok dalam rumah	153 Orang	236 Orang

Tabel 2.2 Sumber : Data kesehatan Desa Jambu

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, pembangunan dalam bidang kesehatan di Desa jambu sudah cukup baik. Berdasarkan pernyataan salah satu informan selaku Bidan Desa Jambu yang menyatakan bahwa :

“Saya sudah bekerja disini sekitar 5 tahun dan masyarakat asli Desa jambu juga, kalau pembangunan di bidang kesehatan di Desa ini saya rasa bagus ji, sarana dan prasarananya juga sudah lengkap. Disini tetap aktif posyandu untuk ibu hamil dan balita setiap sekali bulan, dan posbindu. Ada juga layanan kesehatan untuk lansia, bisa masyarakat lansia yang datang kesini, tapi kalau tidak bisa kami yang datang ke rumahnya. Kemudian untuk kinerja ibu Kepala Desa di bidang kesehatan ini juga sudah cukup optimal, apalagi dengan program kerjanya juga terkait kebersihan lingkungan. Ibu Desa juga sering ikut pantau, kalau ada sosialisasi beliau aktif memberikan motivasi-motivasi kepada masyarakat.”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Hasil Wawancara : Ibu Nurliah A.Md. Keb Selaku Bidan di Desa Jambu, 18 Januari 2024

## (2) Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar

Dalam menanggulangi kemiskinan ada beberapa indikator pemerintah Desa Jambu mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: program posyandu lansia, program posyandu balita, taman bacaan masyarakat, pelayanan kesehatan Desa dan bantuan raskin pembinaan kemasyarakatan.<sup>10</sup>

## (3) Pembangunan sarana dan prasarana Desa

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah Desa membangun sarana dan prasarana. Ini termasuk pembangunan infrastruktur Desa meliputi penyediaan sarana dan prasarana umum. seperti irigasi pertanian, drainase, jembatan dan lain sebagainya.

No	Prasarana umum	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Posyandu	1
3	Pustu	1
4	Lapangan	1
5	Masjid	6
6	Gedung serba guna	1
7	Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)	4

Tabel 2.3 Prasarana Umum, Sumber : Data umum Desa Jambu 2023

No	Tahun	Pembangunan	Volume
1	2020	Plat Pelintas / plat duiker	2 Unit
		Talut Dusun Pollo Tempe	131 Meter
		Talut Dusun Sambua / Jambu	191 Meter

<sup>10</sup> Hasil wawancara : Ibu Hamaeni, selaku Sekretaris Desa Jambu, 8 Januari 2024.

		Lampu Jalan	1 Unit
		Rehab Rumah	4 Unit
		Pengerasan Jalan Tani Pollo Tempe	172 Meter
<b>2</b>	<b>2021</b>	Rehab Rumah	3 Unit
		Rabat Beton	64 Meter
<b>3</b>	<b>2022</b>	Rabat Beton	37,5
		Pengerasan Jalan Tani R.1	62 Meter
		Pengerasan Jalan Tani R.2	770 Meter
		Pengerasan Jalan Tani R.3	200 Meter
<b>4</b>	<b>2023</b>	Rabat Beton	193 Meter

Tabel 2.4 Sumber : Buku Kegiatan Pembangunan Desa Jambu



Gambar 2.3 pembangunan plat pelintas dan drainase

Kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat melalui prasarana yang mendukung produktivitas ekonomi masyarakat. Adapun dari hasil penelitian lapangan terdapat hasil pembangunan infratraktur pemerintahan Desa Jambu masa jabatan Kepala Desa perempuan ibu Rujnah Lonja S.H selama 4 tahun terakhir. Diawal masa jabatan terdapat beberapa

kendala saat pembangunan infrastruktur terkait anggaran dana dan keterbatasan pekerja yang sempat tertunda karena dampak covid-19. Ibu Rujnah selaku Kepala Desa berperan aktif dalam proses pembangunan, seperti ikut memantau dan mengawasi perkembangan secara langsung dilapangan.

#### (4) Pengembangan potensi ekonomi lokal

Dalam pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat Desa Jambu terkenal dalam segi usaha, Kekuatan untuk membangun perekonomian Desa harus berasal dari sumber daya alam dan manusia. Program dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan Desa. Salah satunya seperti dalam mendirikan BUMDesa. Pendirian BUMDesa dengan unit-unit usahanya itu berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat Desa sangat bermanfaat, sehingga BUMDesa perlu di kembangkan.<sup>11</sup>

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Berkebun	40 Orang
2	Pedagang	19 Orang
3	PNS	61 Orang
4	Buruh	20 Orang
5	Petani Sawah	128 Orang

Tabel 2.5 Pekerjaan masyarakat Jambu, (Data umum Desa Jambu 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, pembangunan dalam bidang ekonomi di Desa jambu sudah cukup baik. Pekerjaan yang paling dominan adalah petani sawah. Dalam jurnal Islamic Economic Law yang ditulis oleh

<sup>11</sup> Jimmi Sofyan, “Membangun Ekonomi Desa,” provinsi kepulauan bangka belitung, 2018, [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/membangun-ekonomi-desa](https://babelprov.go.id/artikel_detil/membangun-ekonomi-desa).

Bapak Firman Muh. Arif, menjelaskan bahwa sektor pertanian mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Oleh karena itu, berbagai strategi pengentasan kemiskinan harus dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat petani. Kebijakan pemerintah selama reformasi semakin menempatkan Desa sebagai pelaku pembangunan dan memberikan otoritas penuh untuk melakukan berbagai kemajuan.<sup>12</sup> Sehingga pemerintahan Desa Jambu perlu lebih memperhatikan setiap kebutuhan petani seperti pupuk, racun, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan staf pengurus BUMDesa Jambu Ibu Marina Santi :

“Sebelumnya lembaga BUMDes disini pernah diperbarui semua staf pengurusnya, dan sampai sekarang alhamdulillah ada peningkatan. Masyarakat Desa juga sudah rasakan hasil positifnya. Seperti sistem simpan pinjam, bisa juga misal kalau ada masyarakat petani mau ambil pupuk nanti kalau sudah panen baru bayar. disini usaha nya ada racun, ATK (Alat Tulis Kantor), Voucher pulsa dan kuota internet, BRI Link, dan lain-lain”<sup>13</sup>

Meskipun sempat mengalami pembaharuan pengurus staf BUMDES bertepatan saat pergantian Kepala Desa, pengelolaan BUMDesa masih berjalan dengan baik sehingga berdampak positif untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat.

(5) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa merupakan komponen penting dari pembangunan nasional. Proses pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber

---

<sup>12</sup> Firman Muhammad Arif, “Muzara’ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Vol 3 No 2 (2018): hal 112.

<sup>13</sup> hasil wawancara : Ibu Marina Santi selaku Staf Pengurus BUMDes Jambu, 18 Januari 2024.

daya manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kemampuan Desa.

Berdasarkan respon salah satu informan selaku tokoh masyarakat di Desa Jambu yang menyatakan bahwa :

“Kalau pembangunan di Desa Jambu ini saya rasa berjalan normal saja, semua sarana dan prasarana di sekolah juga lengkap. Ibu Kepala Desa tingkatkan majelis taklim lebih aktif lagi. Kemudian ada juga program yang dibuat oleh ibu Kepala Desa untuk meningkatkan kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga, seperti kursus pelatihan menjahit, membuat tas, sapu dari hasil kerajinan tangan, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah tidak aktif karna pengurus sebelumnya sudah meninggal. jadi ini mungkin sementara dicari lagi”<sup>14</sup>

Sebagai subyek pembangunan maka Desa dituntut dapat merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan seluruh proses pembangunan. Dengan demikian maka Desa akan menjadi mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Ibu Rujnah Lonja S.H selaku Kepala Desa Jambu membuktikan bahwa kepemimpinan seorang perempuan juga mampu mengarahkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat seperti halnya yang dapat dilakukan oleh pemimpin laki-laki.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara : Ibu Rahmatia IRT, selaku Tokoh Masyarakat, 18 Januari 2024.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan perempuan dalam pembangunan Desa Jambu**

### **a) Kepemimpinan perempuan dalam Islam**

#### **(1) Diskusi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam**

kepemimpinan perempuan perlu memahami konsep gender dengan membedakan kata Gender dan seks (jenis kelamin). Dalam buku yang ditulis oleh Ibu Anita Marwing, menjelaskan bahwa seks sudah ditentukan hanya dua jenis secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan Gender yaitu suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Dimana perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Akan tetapi sudah banyak dilihat terlebih di zaman sekarang ini dimana ciri dan sifat itu sendiri sebenarnya dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang bersifat lemah lembut, emosional. Sementara ada juga perempuan yang kuat, tegas, dan perkasa. Dalam budaya patriarkhi, kelemahan perempuan digunakan sebagai dasar untuk mendukung nilai superioritas laki-laki dan kelemahan perempuan. Oleh karena itu, identitas perempuan dalam budaya ini telah rusak secara biologis, dengan tanggung jawab utama perempuan adalah menjadi seorang ibu dan berakhir dengan hasrat laki-laki. Pada akhirnya, keyakinan bahwa perempuan tidak rasional dan lemah lembut menyebabkan mereka tidak dapat dan tidak mampu menjadi pemimpin. Akibatnya, jarang sekali perempuan yang tampil di ranah

publik dan politik atau menduduki posisi strategis dalam partai politik atau lembaga politik formal lainnya.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa argumen yang dijadikan landasan oleh beberapa ulama terkait aturan-aturan untuk perempuan di ranah publik. Seperti dalam terjemahan firman Allah SWT surah Al-Ahzab ayat 32-33 :

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِن لَّتَّخَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ لِقَوْلِ فَيْطَمَةَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ۳۲ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْمُبْتَلَىٰ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ۚ ۳۳

Terjemahnya :

32. *Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.*

33. *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>16</sup>

Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Ayat-ayat di atas lebih ditujukan pada mereka yang keluar rumah dengan mengumbar aurat (tabarrujal jahiliyah). Karena itu, fikih sebenarnya membolehkan wanita keluar rumah untuk bermuamalah dengan ketentuan

<sup>15</sup> Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Cet I ; Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka Madani, 2021) hal.81-93

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018). Hal.588-599

menutup auratnya. Seperti yang diungkapkan oleh Abu al-A'la alMaududi, perempuan boleh-boleh saja keluar rumah jika mempunyai keperluan dan sepanjang mampu menjaga kesucian diri dan menahan rasa malu. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Islam tidak melarang Perempuan bekerja di luar rumah selama memenuhi beberapa persyaratan sebagai etika yang perlu dijaga wanita saat keluar rumah diantaranya:

- Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariat Islam . Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijma' ulama. Akan tetapi pekerjaan sebagai Kepala Desa yang dilakukan oleh perempuan diperbolehkan oleh beberapa ulama selama sesuai dengan kemampuannya. Terlebih kepemimpinan sekarang ini bersifat *kolektif kolegial*, yang berarti banyak orang bekerja sama dalam satu pemerintahan. Dari penuturan ibu Hamaeni selaku sekretaris di Desa Jambu bahwa :

“Selama ibu Rujnah Lonja menjabat sebagai Kepala Desa, kami selaku aparat Desa bekerja sama dalam pembangunan Desa. Ketika keluar kota untuk perjalanan dinas ibu Kepala Desa berpakaian formal dan rapi, serta saat memantau proses pembangunan kami menemani beliau turut serta ikut memantau dilapangan, meskipun dilapangan sudah ada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).”<sup>17</sup>

- Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara : Ibu Hamaeni, selaku Sekretaris Desa Jambu, 8 Januari 2024.

tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rujnah selaku Kepala Desa Jambu sekaligus seorang istri dan ibu dari anaknya. Sehingga beliau tidak pernah merasa berat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

"Alhamdulillah saya tidak pernah merasa berat, karna kita itu perlu strategi. Jangan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang harus mengatur waktu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Misalnya, pagi kita harus melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, subuh-subuhlah memasak untuk suami, simpan di meja baru pergi. Karna pada dasarnya kita perempuan, tanggung jawab dan kewajiban kita itu melayani suami. Seperti dalam hal makanan, itu yang salah perempuan kalau pergi kerja sementara dia tidak siapkan makanan untuk suami dan keluarganya, itu jelas salah. Tapi kalau sudah di siapkan, tidak apa-apa. Karna saya buat strategi begitu dek, apalagi kan begini, kebetulan suami saya juga tugas di Makassar, dan belum selesai. Tapi kalau dia datang, saya harus layani baik-baik."<sup>18</sup>

- Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam . Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki.

Menurut Quraish Shihab, sebagian ulama dan pemikir pada masa lalu tidak membenarkan seorang perempuan terlibat dalam politik dan sebuah jabatan kepala Negara dikarenakan situasi dan keadaan pada waktu itu, dimana kondisi perempuan yang belum siap menduduki jabatan, dan di anggapnya seorang

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara : Ibu Rujnah Lonja S.H, selaku Kepala Desa Jambu, 8 Januari 2024.

perempuan yang lemah sehingga tidak mampu dalam mengemban sebuah kepemimpinan.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi dalil membahas tentang kepemimpinan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى  
أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ  
عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin”. (HR. Muslim).<sup>20</sup>

Dalam hadis tersebut ditekankan bahwa setiap dari kita adalah pemimpin dalam bidangnya masing-masing dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Disebutkan bahwa seorang istri dalam hal ini adalah seorang perempuan sebagai pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya. Akan tetapi pandangan ulama

<sup>19</sup> Wahyudi, W., & Fadilah, “Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.” hal 283

<sup>20</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 187-188.

dan para ahli fasir mengalami perubahan kondisi dan situasi, disitulah terjadi pengembangan penafsiran dan tidak relevan lagi jika melarang perempuan terlibat dalam politik atau kepemimpinan perempuan, selama mampu dan memenuhi kriteria seorang pemimpin. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Buhari Hamid selaku ketua BPD Jambu :

“Kalau yang saya pahami tentang itu, pernah ada dalam sejarah Islam dimana perempuan pernah di angkat jadi pemimpin. Walaupun masih banyak perdebatan, Tapi kita di Indonesia juga menghargai kesetaraan gender. sehingga laki-laki dan perempuan bisa diberikan kesempatan yang sama khususnya ikut dalam kontestasi politik, Tapi kembali lagi pada figur nya, pada kepemimpinan perempuan itu sendiri. Menurut saya tidak ada masalah kalau perempuan yang jadi pemimpin selama dia punya kemampuan di bidang itu. Dan saya melihat Ibu Kepala Desa Jambu sekarang ini memiliki kemampuan untuk jadi pemimpin yang baik.”<sup>21</sup>

Salah satu ayat yang sering kali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik wanita adalah surah at-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya :

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat,*

<sup>21</sup> Hasil wawancara : Buhari Hamid, selaku Ketua BPD Desa Jambu, 25 Januari 2024.

*dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*<sup>22</sup>

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh untuk mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Dan dalam ayat ini juga menjelaskan, bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan ini.<sup>23</sup> Menurut M. Quraish Shihab menganggap bahwa keluasan makna kata *awliyâ* ' tentu saja dapat berimplikasi pada arti kepemimpinan. Ini tidaklah dikhususkan untuk lelaki maupun wanita melainkan memberi hak kepada para lelaki dan wanita secara keseluruhan, untuk memimpin dalam segala hal yang memengaruhi hidup keduanya. Alasannya ialah, kepemimpinan adalah suatu posisi dimana pemiliknya harus memiliki kemampuan intelektual dan logika yang baik. Dalam ayat tersebut Allah SWT tidak tertuju kepada pihak lelaki saja, tetapi keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, wanita juga bisa menjadi pemimpin, yang terpenting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin.<sup>24</sup>

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai pemimpin negara (*al-wilayah al-*

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018). Hal.266

<sup>23</sup> Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam ."

<sup>24</sup> Ramadhani, "*Kepemimpinan Wanita (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)* Skripsi, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)." Hal 71-72

udzma) maupun sebagai pemimpin di bawahnya. Imam Tantawi menyebutkan dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, bahwa :

*“Seorang perempuan yang menduduki posisi sebagai seorang kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariat disebabkan Al-Quran memuji perempuan yang menempati posisi seperti ini dalam beberapa ayat tentang kisah Ratu Balqis dari Saba. Dan apabila hal tersebut bertolak belakang dengan syariat, maka pasti Al-Quran akan menerangkan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa “Suatu kaum tidak akan berdaulat apabila dipimpin oleh seorang wanita” menurut imam Tantawi hadits ini adalah khusus untuk peristiwa tertentu saja yaitu tentang kerajaan Farsi dan Nabi SAW tidak mengatakannya secara umum. Oleh sebab itulah, maka seorang wanita diperbolehkan menduduki posisi jabatan sebagai, menteri, hakim, Anggota lembaga legislative duta besar bahkan kepala negara. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita.(majalah ad-Din, 1429 H: Hal 80).”*

Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (riyasaht daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam tentang permasalahan ini sudah jelas bahwa seorang wanita itu memiliki kemampuan yang sempurna. Kepemimpinan seorang perempuan menurut Imam Ali Jumah dalam berbagai jabatan penting telah sering terjadi dalam sejarah peradaban Islam . Ada sekitar 90 orang perempuan pernah menjabat dalam posisi penting yaitu sebagai kepala daerah dan hakim khususnya di era Khilafah Utsmaniyah. Menurut Imam Ali Jumah, keputusan seorang perempuan untuk menempati

posisi jabatan publik merupakan keputusan pribadi antara dirinya dengan suaminya.<sup>25</sup>

## **(2) Penerapan sifat kepemimpinan dalam Islam**

Adapun karakteristik kepemimpinan dalam Islam tidak terlepas dari empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah saw. yakni tabligh, siddiq, amanah serta fathonah.<sup>26</sup>

### **(1) Siddiq (Jujur)**

Nilai kejujuran adalah salah satu komponen kecerdasan ruhani, yang berarti bahwa orang yang memiliki kepribadian mulia akan mendapat banyak manfaat dari Allah SWT. Kepribadian jujur memiliki nilai-nilai dasar seperti integritas, ikhlas, keamanan, dan keseimbangan emosional. Jujur berarti mengambil tindakan, ucapan, dan keyakinan berdasarkan ajaran Islam.

Kejujuran Ibu Rujnah dibuktikan dengan pembangunanan transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara transparan. Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun di Desa Jambu Bapak Rusdin T :

“Ibu Kepala Desa Jambu orang kami percaya, bersikap tegas dan juga cerdas, hal ini saya menilai dibuktikan dengan apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia laksanakan, bersikap tegas dan

<sup>25</sup> Abror, “Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam .” hal 61

<sup>26</sup> Cecep Anwar . Ahmad Al Gufron, “Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam,” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.2 (2022): 1628.

juga cerdas. Saya sebagai kepala dusun sejauh ini belum pernah mendengar keluhan masyarakat Dusun Barana Rombe selama masa jabatan Ibu Kepala Desa. Saya rasa kepemimpinannya sudah bagus.”<sup>27</sup>

Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala Desa Jambu saat proses wawancara:

“Kalau peran Kepala Desa dalam meningkatkan transparansi, kan ada namanya setiap kegiatan itu pasti kita musyawarah. Jadi kita itu bekerja sesuai dengan hasil musyawarah, kalau persoalan dana, keuangan, ada papan informasi APBDes sudah kita pasang diluar, tajam. Tanpa bicara itu sudah ada lengkap disitu. Masyarakat mau tau keuangan Desa, silahkan datang kesitu baca.”<sup>28</sup>

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, indikator utama transparansi dalam penelitian ini adalah Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, Musyawarah yang melibatkan masyarakat, Keterbukaan proses pengelolaan, dan Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan Desa.<sup>29</sup>

Masyarakat juga berhak atas informasi tentang pemerintahan Desa. Oleh sebab itu, pemerintahan Desa perlu melakukan segala upaya untuk membuat

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara : Bapak Rusdin, selaku Kepala Dusun Barana Rombe, 28 Januari 2024

<sup>28</sup> Hasil wawancara : Ibu Rujnah Lonja S.H, selaku Kepala Desa Jambu, 8 Januari 2024.

<sup>29</sup> Duma M. Elisabeth Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa,” *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* Vol 9 No.2 (2020): 136.

informasi lebih mudah diakses sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mendukung transparansi pemerintahan Desa. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu proses dalam memastikan semua aktifitas yang terlaksana bisa sesuai dengan setiap hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun jenis-jenis pengawasan yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Ibu Rujnah Lonja selaku Kepala Desa Jambu cukup baik, dengan lebih sering melakukan musyawarah. Kegiatan musyawarah dilaksanakan berulang kali hingga mendapatkan kepastian terkait setiap program pembangunan yang akan dilakukan. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.<sup>30</sup>

Dalam hal ini pemerintah Desa Jambu memasang papan informasi APBDes di depan kantor Desa dengan ukuran yang cukup besar, bertujuan agar memberikan akses informasi yang lebih transparan kepada seluruh masyarakat terhadap alokasi dana Desa, serta pengawasan juga dilakukan secara langsung oleh Badan Musyawarah Desa Jambu.

---

<sup>30</sup> inspektorat sulbarprov, “*Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan,*” diakses 17 April 2024, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan>



Gambar 2.4 Papan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambu

(2) Tabligh (menyampaikan)

Sebagai pemimpin Desa, transparansi atau keterbukaan adalah penting bagi para pemangku kebijakan pemerintahan. Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan apa pun untuk kepentingan agama atau umatnya sendiri. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat mengetahui tentang berbagai hal, seperti bagaimana para pemimpin menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik. Para pemimpin di semua tingkatan pemerintahan harus bertanggung jawab secara mutlak atas apa yang mereka lakukan.

Sebagai pemimpin Desa, transparansi atau keterbukaan adalah penting bagi para pemangku kebijakan pemerintahan. Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan apa pun untuk kepentingan agama atau umatnya sendiri.

Dengan transparansi ini, masyarakat dapat mengetahui tentang berbagai hal, seperti bagaimana para pemimpin menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik. Para pemimpin di semua tingkatan pemerintahan harus bertanggung jawab secara mutlak atas apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini dilaksanakan dalam proses musyawarah Desa.



Gambar 2.5 kegiatan musyawarah dengan masyarakat Desa Jambu

Ibu Rujnah Lonja selaku Kepala Desa dapat memahami kebutuhan nyata masyarakat dengan adanya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan musyawarah berulang kali agar proyek pembangunan yang direncanakan akan lebih relevan dan sesuai dengan setiap kebutuhan masyarakat.

### (3) Amanah (Dapat Dipercaya)

Setiap orang yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk menjaga amanah, baik dengan orang lain maupun dengan Allah Swt. Sikap dan rasa tanggungjawab, hormat, sopan santun, dan mencapai hasil optimal adalah tanda amanah dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin yang amanah mengutamakan keadilan. Sifat amanah juga tertera dalam Qs. Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

27. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*

Ayat di atas mengandung arti yang luas bahwa setiap orang yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk menjaga amanah, baik dengan orang lain maupun dengan Allah Swt. Sikap dan rasa tanggungjawab, hormat, sopan santun, dan mencapai hasil optimal adalah tanda amanah dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin yang amanah mengutamakan keadilan. Sikap amanah yang terlihat dalam kepemimpinan Kepala Desa Jambu dibuktikan dengan rasa aman dan kepercayaan yang dinilai oleh masyarakat selama Ibu Rujnah Lonja menjabat Kepala Desa.

“Saya memperhatikan sejauh ini di Desa Jambu sudah lebih aman, karna kebijakan ibu Desa dalam memperhatikan masyarakat nya, ketika ada yang rusuh langsung diselesaikan oleh ibu Kepala Desa. kemudian pelayanan Desa juga aktif, untuk mendapatkan informasi lebih cepat karena teknologi juga semakin canggih, pengumuman dan informasi yang lain langsung di bagikan melalui grup WhatsApp.”<sup>31</sup>

#### (4) Fathonah (Cerdas)

Pemimpin yang cerdas dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Seorang pemimpin harus memahami jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu karakteristik sistem dan manajemen pengelolaan pemerintah adalah penerapan kebijakan sistem dan manajemen yang efektif

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara : Ibu Hasniati, selaku masyarakat Desa Jambu, 8 Januari 2024.

dalam Desain dan pelaksanaan program untuk setiap komponen sistem. Masyarakat akan senang karena budaya adalah bagian dari sistem yang efektif dibuat dengan sederhana dan tidak menyulitkan.<sup>32</sup> Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak Buhari Hamid selaku ketua BPD Jambu :

"Sebagai Kepala Desa, ibu Rujnah punya karakter yang lebih demokratis, beliau dalam menjalankan pemerintahannya itu melibatkan Prinsipnya pemberdayaan. Disini yang saya salut, simpati dari ibu Desa sekarang karena beliau ini memiliki ketegasan, didalam menyelesaikan masalah. Makanya saya kadang-kadang juga berfikir, ternyata perempuan yang selama ini secara umum di posisikan sebagai orang lemah, ternyata tidak sepenuhnya benar. Saya melihat sosok ibu Desa disini adalah sosok yang pemberani, cerdas dan tegas ketika dia menyelesaikan suatu permasalahan. Dan sikap seperti itu, menciptakan nilai tersendiri bagi beliau sehingga membuat orang segan. Dan Alhamdulillah, sejauh ini masalah-masalah yang di hadapi seperti sengketa tanah dan sebagainya bisa terselesaikan dengan baik.<sup>33</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan Ibu Rujnah Lonja sebagai Kepala Desa dinilai memiliki sifat fathonah, cerdas, tegas, dan Pandai dalam memberikan nasihat baik.

---

<sup>32</sup> Nurul Alamin Ilin Solehudin, Andri Nurjaman, "Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam" *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 6.2 (2023): 104–110.

<sup>33</sup> Hasil wawancara : Buhari Hamid, selaku Ketua BPD Desa Jambu, 25 Januari 2024.

## **b) Pembangunan Desa Jambu perspektif *Fiqh siyasah***

Pembangunan Desa memerlukan kebijakan dari pemerintah, yang diambil berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudharatan. Dalam hal ini pembangunan Desa Jambu dikaji dalam beberapa ruang lingkup *Fiqh Siyasah*.

### (1) *Siyasah Dusturiyyah* (Konstitusi)

Pemerintah Desa Jambu adalah salah satu Desa di Kecamatan Bajo yang termasuk dalam wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Luwu. Pemerintahan Desa Jambu bersifat hierarki dimana kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, berdasarkan aturan undang-undang dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perundang-undangan disebut juga dengan disebut *fiqh siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Penerapan *Siyasah Dusturiyyah* dalam proses pembangunan Desa Jambu yang dipimpin oleh Ibu Rujnah Lonja dapat dilihat dari penilaian tokoh masyarakat dengan kebijakan Kepala Desa dalam menjalankan tugas sesuai regulasi yang ada.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara : Buhari Hamid, selaku Ketua BPD Desa Jambu, 25 Januari 2024.

(2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Keuangan)

*Siyasah Maliyyah* mencakup kebijakan dan tindakan pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan ekonomi dan sistem keuangan negara yang didasarkan pada syariat Islam.<sup>35</sup> *Siyasah maliyah* diorientasikan untuk kepentingan masyarakat. Adapun yang menjadi peran Kepala Desa dalam bidang perekonomian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jambu Kecamatan Bajo adalah :

- Memberikan Nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes di Desa Jambu.
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes di Desa Jambu.
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Jambu.<sup>36</sup>

(3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)

Penerapan *Siyasah Qadha'iyah* dalam pembangunan di Desa Jambu dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Desa Jambu yang dinilai cukup adil, hal ini diungkapkan oleh Rahmatia salah satu tokoh masyarakat Desa Jambu: “menurut saya kepemimpinan Ibu Kepala Desa sudah cukup bagus, dan pembangunannya juga ada peningkatan. Ketika ada bantuan sosial kami dibagikan dengan adil, karna di Desa ini ada beberapa jenis pembagian bantuan. Ketika yang satu rumah tangga sudah dapat satu jenis

---

<sup>35</sup> Pratiwi, “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.”

<sup>36</sup> Hasil Wawancara : Ibu Marina Santi selaku Staf Pengurus BUMDes Jambu, 18 Januari 2024.

bantuan maka jenis bantuan yang lain kami sudah tidak dapat. Jadi tidak ada yang di double bantuan nya, sama rata.”<sup>37</sup>

(4) *Siyasah ‘Idariyyah* (Administrasi)<sup>38</sup>

*Siyasah ‘Idariyyah* membahas tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan sistem administrasi negara didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Di era modern, *Siyasah Idariyah* merupakan suatu pendekatan untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Mengerucut pada sistem pemerintahan di Desa, maka penerapan *Siyasah ‘Idariyyah* dapat dilihat dari pelayanan administrasi di Desa Jambu. Dalam meningkatkan pelayanan di Desa Jambu, ibu Rujnah dinilai masih kurang aktif dalam melayani masyarakat secara langsung. Hal ini dikemukakan oleh ibu Hamaeni selaku sekretaris Desa Jambu :

“Untuk melayani masyarakat terkhusus di bidang administrasi, kami sebagai aparat dan pemerintahan Desa berusaha tetap mewujudkan visi-misi serta menjalankan TUPOKSI kami masing-masing, hanya saja saya agak kesulitan saat membutuhkan tanda tangan ibu Kepala Desa atau kepeluan lain tapi beliau masih sering izin dan tidak ada di kantor, tapi saya coba memaklumi karna rumah suami dan keluarganya berada jauh diluar kota.”<sup>39</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun pada pelayanan administrasi Ibu Kepala Desa dinilai masih kurang profesional dalam menjalankan TUPOKSI nya. Akan tetapi, penerapan *fiqh siyasah* pada pembangunan di Desa Jambu sudah cukup baik dan mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara : Ibu Rahmatia IRT, selaku Tokoh Masyarakat, 18 Januari 2024.

<sup>38</sup> Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>39</sup> Hasil wawancara : Ibu Hamaeni, selaku Sekretaris Desa Jambu, 8 Januari 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pandangan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Pembangunan Desa Jambu dinilai cukup baik, meskipun beberapa pendapat yang masih kental dengan budaya patriarki terkesan meremehkan kemampuan seorang perempuan dalam memimpin jalannya pemerintahan Desa. Namun dalam hal ini Ibu Rujnah Lonja S.H selaku Kepala Desa perempuan pertama yang menjabat di Desa Jambu mampu membuktikan bahwa kepemimpinan seorang perempuan juga bisa mengarahkan dan memberikan pelayanan terbaik berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat dan beberapa dokumentasi data, dengan menerapkan indikator-indikator yang terdapat dalam UU RI No.3 Tahun 2024 pasal 78 tentang tujuan pembangunan Desa untuk masyarakat seperti halnya yang dapat dilakukan oleh pemimpin laki-laki.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa

Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jambu Kecamatan Bajo berdasarkan dalil-dalil shahih sumber Hukum Islam. Salah satunya dalam Qs.an-nahl ayat 97 dimana Laki-laki atau perempuan diberikan hak yang sama dalam segala bidang baik sosial, hukum, pengembangan teknologi, dan semacamnya. Termasuk dalam bidang politik pemerintahan, dalam hal ini seorang perempuan yaitu Ibu Rujnah Lonja S.H yang diamanahkan sebagai Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Jambu Kecamatan Bajo mampu menerapkan sifat-sifat kepemimpinan dalam islam seperti Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Dalam perspektif *fiqh siyasah* pembangunan di Desa Jambu juga diterapkan berdasarkan *Siyasah Dusturiyyah* (Konstitusi), *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Keuangan), *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan), *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Masyarakat dan Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo

Tidak banyak yang harus disarankan peneliti Kepala Desa Jambu karena dari hasil penelitian masyarakat Desa sana menyatakan sudah cukup puas dengan kepemimpinan saat ini. Bagi masyarakat Desa Jambu peneliti memiliki saran untuk tetap mendukung Kepala Desa saat ini demi kepentingan bersama dan kemajuan Desa.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya

Ketika akan melakukan penelitian di bidang yang sama yaitu kepemimpinan perempuan dalam pembangunan Desa perspektif Hukum Islam sebaiknya melakukan observasi awal yang lebih mendalam agar dapat diketahui gambaran yang lebih baik mengenai permasalahan yang ada pada objek dan memperoleh data yang lebih baik, serta membaca lebih banyak terkait referensi hasil penelitian sebelumnya. kesimpulan yang lebih sempurna sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al Gufron, Cecep Anwar. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.2 (2022): 1628.
- Abdillah. "Karakter Pemimpin Amanah Dalam Alqur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Munir)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Abror, Mhd. "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (01) (2020): 57.
- Adilman Baradarkhasan Zega, Tiarma Br Manurung, Dede Ruslan, Raina Linda Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungbalai." *JURNAL ECONOMICA: Media Komunikasi ISEI Riau* 11.2 (2023).
- Ahmad, Syatiri, Tenti Septiyani, Dudi Supriyadi. "Konsepsi Kepemimpinan Pendidikan Dalam Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022, 233–40.
- Ahmad Syafi'i Rahman, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini, Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12 (1) (2022): 1–18.
- Albi Anggito and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arif, Firman Muhammad. "Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Vol 3 No 2 (2018): 112.
- Armedi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Divaldhy, Ade Dio. "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Siyasah Dusturiyah." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Edraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Pragmatik Sastra*. Cet.1. Yogyakarta: Tajuk Entri Utama, 2018.
- Hidayatullah, Arjun M. Syarif. "Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Perspektif Budaya Paternalistik Dan Kajian Religi." Universitas Wiraraja, 2019.
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*. Cet I. Malang:

- Ahlimedia Press, 2021.
- Ilin Solehudin, Andri Nurjaman, Nurul Alamin. “Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 6.2 (2023): 104–10.
- Imbron, Ali. “Tinjauan Siyasa Qadha’iyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- inspektorat sulbarprov. “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan.” Diakses 17 April 2024. <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya>.
- JDIH Peraturan BPK. “UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.” Diakses 19 Juli 2024. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU Nomor 3 Tahun 2024.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU_Nomor_3_Tahun_2024.pdf).
- JDIH Peraturan BPK. “UU RI No. 3 Tahun 2024 tentang TUPOKSI Kepala Desa.” Diakses 19 Juli 2024. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU Nomor 3 Tahun 2024.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU_Nomor_3_Tahun_2024.pdf).
- UU RI Nomor 3 tahun 2024 tentang tujuan pembangunan Desa.” Diakses 19 Juli 2024. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU Nomor 3 Tahun 2024.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/342639/UU_Nomor_3_Tahun_2024.pdf).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018.
- Khotimah, Khusnul. “Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4(1) (2009): 162.
- Kirwanto. “Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Maududi, Maulana Abul A’la. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Mohamad Bagas Rio, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina. “Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia.” *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5.2 (2021).

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Rifa'at, Adiakarti Farid. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14 (2) (2019): 177.
- Munawar. "Implementasi Nilai Shiddiq Terhadap Alokasi Dana Desa Di Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Mustofa Hasan. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih." *Madania* 18.1 (2014): 104.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Pratiwi, Soni Asmaranda. "Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Putry, Raihan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 5.2 (2015): 629.
- Rahmad, Nurlaini. "Peran Perempuan Bercadar Dalam Dunia Kerja Pada Sektor Publik Di Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Ramadhani, Febri Anwar. "Kepemimpinan Wanita (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Resa, Salsabila. "Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Sadaruddin. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Tentang Implementasi Asas Musyawarah Dalam Pembangunan Di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara." IAIN Palopo, 2023.
- Setiawan, Robby. "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah." IAIN Palopo, 2023.
- Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, Duma M. Elisabeth. "Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 9.2 (2020).

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Sofyan, Jimmi. "Membangun Ekonomi Desa." provinsi kepulauan bangka belitung, 2018. [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/membangun-ekonomi-desa](https://babelprov.go.id/artikel_detil/membangun-ekonomi-desa).

Suseno. "Konsep Kepemimpinan Islam-Jawa Dalam Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan Publik di Indonesia." IAIN Ponorogo, 2022.

Tantri Dewayani. "Kartini dan Kesetaraan Gender, No One Left Behind," 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/Kartini-dan-Kesetaraan-Gender-No-One-Left-Behind.html>.

*UUD 1945 Hasil Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wahyudi, W., & Fadilah, N. "Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol.3 (2) (2018).

Yovita, Katherine, Adelia Dwi Angelica, Kristina Gabrella Pardede. "Stigma Masyarakat terhadap perempuan sebagai strata kedua dalam Negeri." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* Vol. 1 (2022): 409.




Yunus, Anita Marwing dan. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Pembangunan perspektif Hukum Islam di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Mirnawati Rahmad, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020094, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Rabu, 29 Mei 2024 M, yang bertepatan pada 21 *Dzulhijjah* 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diujikan pada Sidang Ujian *Munagasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Ketua Sidang  
(  )  
Tanggal : 27 Juni 2024
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag.  
Sekertaris Sidang  
(  )  
Tanggal : 27 Juni 2024
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Penguji I  
(  )  
Tanggal : 27 Juni 2024
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
Penguji II  
(  )  
Tanggal : 26 Juni 2024
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Pembimbing I  
(  )  
Tanggal : 27 Juni 2024
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
Pembimbing II  
(  )  
Tanggal : 27 Juni 2024

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n Mirnawati Rahmad

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Mirnawati Rahmad
NIM	: 1903020094
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Perspektif Hukum Islam Di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
NIP. 199002172020122018

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Mirnawati Rahmad

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Mirnawati Rahmad
NIM	: 1903020094
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Perspektif Hukum Islam Di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 197406302005011004

Penguji II



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
NIP. 197702012011011002

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Mirnawati Rahmad

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Mirnawati Rahmad
NIM	: 1903020094
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pembangunan Perspektif Hukum Islam Di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Penguji I	(  )
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Penguji II	(  )
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI	Pembimbing I	(  )
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Pembimbing II	(  )

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan skripsi berjudul: “Eksistensi Perempuan dalam Pembangunan Desa perspektif Hukum Islam (studi kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo).” yang ditulis oleh :

Nama : Mirnawati Rahmad

NIM : 1903020094

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 19 April 2024

**Pembimbing I**



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP. 198201242009012006

**Pembimbing II**



Rizka Amelia Armin S.IP., M.Si  
NIP. 199002172020122018

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:  
Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo).

Yang ditulis oleh :

Nama : Mirnawati Rahmad

Nim : 1903020094

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal skripsi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 7 September 2023

**Pembimbing I**



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP. 198201242009012006

**Pembimbing II**



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.  
NIP. 199002172020122018





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 676/PENELITIAN/07.03/DPMPSTP/XII/2023  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Jambu  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo : 2624/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/Tgl Lahir : Pasamai / 17 Juli 2000  
Nim : 1903020094  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Dsn. Pasamai  
Desa Pasamai  
Kecamatan Belopa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS KEPALA DESA JAMBU KECAMATAN BAJO)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA JAMBU**, pada tanggal **14 Desember 2023 s/d 14 Maret 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 0 6 7 9



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 14 Desember 2023



**Tembusan :**

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo;
4. Mahasiswa (i) Mimawati Rahmad;
5. Arsip.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **a. Identitas Diri**

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) Jabatan :

### **b. Pertanyaan penelitian untuk Kepala Desa :**

- 1) Berapa lama anda telah menjabat sebagai Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo?
- 2) Bagaimana visi misi anda sebagai Kepala Desa Jambu?
- 3) Apa saja tugas pokok dan fungsi dari Kepala Desa dalam ruang lingkup pemerintahan di Desa Jambu?
- 4) Apa saja program anda dalam pembangunan desa yang saat ini dijalankan?
- 5) Bagaimana anda menjalankan program pembangunan tersebut?
- 6) Bagaimana strategi atau gagasan dari Kepala Desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa?
- 7) Apa saja hambatan atau kendala yang biasa di alami dalam menjalankan program pembangunan desa tersebut?
- 8) Bagaimana anda menyikapi bila terdapat beberapa hambatan dalam proses merealisasikan program kerja anda?
- 9) Apa saja pembangunan infrastruktur di Desa Jambu?
- 10) Bagaimana peran anda sebagai Kepala Desa dalam proses pembangunan infrastruktur?
- 11) Bagaimana peran anda dalam meningkatkan kepercayaan serta transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Jambu?
- 12) Bagaimana hasil dari semua program pembangunan desa yang terlihat saat ini?

- 13) Ada berapa orang perempuan yang bekerja dalam ruang lingkup pemerintahan di Desa Jambu?
- 14) Apakah anggota perempuan yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan di Desa Jambu telah menjalankan tupoksinya masing-masing?
- 15) Bagaimana anda menjalin kerjasama antar team di lingkungan kerja pemerintahan di Desa Jambu?
- 16) Apakah anda tidak merasa berat menjalankan kedua peran yaitu sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga sekaligus berperan menjadi Kepala Desa?
- 17) Bagaimana anda membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan diluar rumah?
- 18) Sebagai perempuan selama masa jabatan atau saat tengah menjalankan tugas apakah anda pernah mengalami kekerasan, diskriminasi, atau sebagainya?
- 19) Apa yang menjadikan anda berbeda dengan Kepala Desa sebelumnya dalam lingkup kinerja maupun kemampuan serta keahlian dalam pembangunan desa?
- 20) Apa saran atau pesan anda terhadap perempuan yang kedepan akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa?

**c. Pertanyaan penelitian untuk beberapa masyarakat desa :**

- 1) Sejak kapan desa Jambu dipimpin oleh Kepala Desa perempuan?
- 2) Bagaimana proses pemilihan Kepala Desa? Apakah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi?
- 3) Apakah Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa dapat bekerja sama dengan baik atau sebaliknya?
- 4) Kepala Desa dalam memimpin jalannya pemerintahan desa apakah otoriter atau tidak?

- 5) Bagaimana perbedaan jalannya pemerintahan desa yang telah dipimpin oleh Kepala Desa saat ini dengan yang sebelumnya?
- 6) Bagaimana pandangan saudara terkait perempuan yang menjadi Kepala Desa? Apa sudah tidak tabu lagi perempuan menjadi pemimpin?
- 7) Apakah ada program kerja Kepala Desa yang belum terealisasikan?
- 8) Apa sajakah bentuk perubahan di desa semenjak dipimpin oleh Kepala Desa perempuan?

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUJNAH LONJA S.H  
Pekerjaan : KEPALA DESA JAMBU

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul *"Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)"*.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : Senin, 8 Januari 2024  
Lokasi : Kantor Desa Jambu

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 8 Januari 2024

Yang menerangkan,

  
(RUJNAH LONJA, S.H.)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurliah A.MD.FEB  
Pekerjaan : HONORER BIDAN DESA JAMBU

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”***.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : KAMIS / 18 JANUARI 2024  
Lokasi : PGSYANDU DESA JAMBU

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 18 JANUARI 2024

Yang menerangkan,

  
( NURLIAH )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”***.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : Rabu, 28 Januari 2024

Lokasi : Dusun Barana rombe

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 28 JANUARI 2024

Yang menerangkan,

  
( WINDA )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSPIN T  
Pekerjaan : KEPALA DUSUN BARANA ROMBE, DESA JAMBU

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”***.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : RABU, 28 JANUARI 2024  
Lokasi : DUSUN BARANA ROMBE, DESA JAMBU, KEC. BAJO

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 28 JANUARI 2024

Yang menerangkan,

(  )  
RUSPIN T

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUHARI HAMID  
Pekerjaan : Ketua BPD

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul "*Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)*".

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : Kamis, 25 Januari 2024  
Lokasi : Desa Jambu, Dusun Sambua

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 25 JANUARI 2024

Yang menerangkan,



(BUHARI HAMID)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURPALA  
Pekerjaan : KEPALA LINGKUNGAN DSN. POLLO TEMPE

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul *"Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)"*.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : SELASA 23 JANUARI 2024  
Lokasi : DSN POLLO TEMPE / DS JAMBU

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 23 Januari 2024

Yang menerangkan,



( MURPALA )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Yasin Salim Alwi  
Pekerjaan : Imam Desa Jambu

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul *“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”*.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : KAMIS / 18 JANUARI 2024  
Lokasi : DESA JAMBU

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 18 JANUARI 2024

Yang menerangkan,



( Drs. Yasin Salim Alwi )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatia  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul *"Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)"*.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : KAMIS / 18 JANUARI 2024  
Lokasi : DESA JAMBU

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 18 JANUARI 2024

Yang menerangkan,

(  )  
RAHMATIA

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marina Santi  
Pekerjaan : Pengurus / staf BUMDES

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah


Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”***.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : KAMIS / 18 JANUARI 2024  
Lokasi : DESA JAMBU

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 18 JANUARI 2024  
Yang menerangkan,

(  )  
MARINASANTI

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARAMAENI  
Pekerjaan : SEKRETARIS DESA

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”***.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : SENIN / 8 JANUARI 2024  
Lokasi : KANTOR DESA JAMBU

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 8 JANUARI 2024

Yang menerangkan,



( HARAMAENI )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *HABNIATI*  
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : *Mirrawati Rahmad*  
Tempat/ tanggal lahir : *Pasamai, 17 Juli 2000*  
Nim : *19 0302 0094*  
Pekerjaan : *Mahasiswa*  
Prodi/Fakultas : *Hukum Tata Negara/Syariah*

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”***.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : *Senin, 8 Januari 2024*

Lokasi : *Desa Jambu, Polio Tempe*

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 8 Januari 2024

Yang menerangkan,

*[Signature]*

( *Habniati* )

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN  
Pekerjaan : KAUR PEMERINTAHAN

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : Mirnawati Rahmad  
Tempat/ tanggal lahir : Pasamai, 17 Juli 2000  
Nim : 19 0302 0094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul *“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”*.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : Kamis, 21 Februari 2024  
Lokasi : Dusun Jambu, Desa Jambu

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 21 FEBRUARI 2024

Yang menerangkan,

  
(LUKMAN)

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FATLIANAH**  
Pekerjaan : **IRT**

Menerangkan bahwa saudara (i) :

Nama : **Mirnawati Rahmad**  
Tempat/ tanggal lahir : **Pasamai, 17 Juli 2000**  
Nim : **19 0302 0094**  
Pekerjaan : **Mahasiswi**  
Prodi/Fakultas : **Hukum Tata Negara/Syariah**

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di tempat kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo)”***.

Dilaksanakan pada,

Hari/tanggal : **Jumat, 12 Januari 2024**  
Lokasi : **Desa Jambu**

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambu, 12 Januari 2024

Yang menerangkan,



( **FATLIANAH** )

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar: Papan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambu



Gambar: foto wawancara Januari 2024



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**

**NOMOR: AHU-01767.AH.01.33.TAHUN 2024**

**BUM Desa SIPAKENDE DALLE JAMBU**

**Berkedudukan di  
Desa Jambu  
Kecamatan Bajo  
Kabupaten Luwu  
Provinsi Sulawesi Selatan**

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 05 Juli 2024

**an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**

Tembusan  
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 08 Juli 2024

**Gambar: sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum BUM Des Sipakende Dalle'  
Desa Jambu, 8 Juli 2024**

RANCANGAN RPJM DESA  
TAHUN : 2020

DESA : JAMBU  
 KECAMATAN : BAJO  
 KABUPATEN : LUWU..  
 PROVINSI : SUL SEL

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										Rp	1.951.000.000			
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp	1.500.000.000	ADD	√	
2	Operasional Pemerintah Desa	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp	75.000.000	ADD	√	
3	Operasional BPD	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp	4.000.000	ADD / DD	√	
4	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp	60.000.000	ADD / DD	√	
5	Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp	7.000.000	ADD	√	
6	Penyediaan Jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp	5.000.000	ADD	√	
7	Pendataan dan Pengolahan Profil	Desa	LS		√	√	√	√	√	√					
8	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	LS		√	√	√	√	√	√					
9	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp	30.000.000			

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
10	Pemilihan Kepala Desa	Desa	LS		√					√	Rp2.000.000				
11	Pengadaan Mobiler Posyandu	Desa	LS		√	√	√	√	√	√	Rp50.000.000				
12	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keunagan dan Pelaporan	Desa	LS								Rp40.000.000	APBD/DANA DESA			
BIDANG PEMBANGUNAN							√				Rp29.775.000.000		√		
1	Drainase	Desa	6000 M		√	√	√	√	√	√	Rp6.000.000.000	APBD/ABN/DANA DESA	√		√
2	Perintah Jalan	Desa	4000 M		√	√	√	√	√	√	Rp300.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
3	Pembangunan Talud	Desa	3000 M		√	√	√	√	√	√	Rp2.000.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
4	Rabat Beton	Desa	20000		√	√	√	√	√	√	Rp2.000.000.000	APBD/ABN/DANA DESA	√		√
5	Plat Duikker	Desa	10 Titik		√	√	√	√	√	√	Rp300.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
4	Rehabilitasi Drainase Jalan Poros Penghubung Desa Jambu Langkidi	Desa	1500 M		√	√	√	√	√	√	Rp500.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
5	Rehabilitasi Pelebaran Jembatan Jalan Poros	Desa	4 Titik		√	√	√	√	√	√	Rp300.000.000	APBD	√		√
6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier	Desa	6000 M		√	√	√	√	√	√	Rp6.000.000.000	APBD/ABN/DANA DESA	√		√
7	Pengadaan Pintu Pembagi Air	Desa	12 Titik				√				Rp150.000.000	APBD	√		√
8	Pembuatan MCK	Desa	6 Unit			√	√	√	√		Rp500.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√
9	Pembuatan Batas Dusun	Desa	4 Buah					√			Rp40.000.000	APBD	√		√
10	Permohonan Bantuan Bea siswa (KIB), (SD, SMP, SMA, MAHASISWA)	Desa	50			√	√	√	√	√	Rp250.000.000	APBD	√		√
11	Bantuan Seragam Sekolah dan Atribut (SD, SMA)	Desa	50			√	√	√	√	√	Rp250.000.000	APBD	√		√
12	Bantuan Anak Putus Sekolah	Desa	40			√	√	√	√	√	Rp30.000.000	APBD	√		√
13	Pengadaan Lampu Jalan	Desa	40 Titik				√		√	√	Rp280.000.000	APDD/DANA DESA	√		√

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
14	Pengadaan Lampu Tenaga Surya (Lorong jalan Penghubung Desa)	Desa	35 Titik			√	√	√	√	√	Rp 630.000.000	APBD	√		√
15	Pengadaan Tiang Listrik (Besi/Beton. Jalan Penghubung Desa)	Desa	35 Titik				√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
16	Pemasangan Bronjong	Desa	1000 m			√	√	√	√		Rp 250.000.000	APDD/DANA DEA	√		√
17	Pemberdayaan Pengurus Karang Taruna	Desa	1 KLP				√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
18	Pembuatan Rumah Produksi	Desa	4 Titik						√		Rp 250.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
19	Pembangunan Mushollah Jalan Masuk Kuburan	Desa	1 Titik				√			√	Rp 300.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
20	Pembuatan Pintu Gerbang TK dan Paving Blok	Desa	1 TK			√	√			√	Rp 100.000.000	APBD	√		√
21	Perintisan Jalan Lingkar Kuburan	Desa	500 M					√		√	Rp 150.000.000	APDD/DANA DEA	√		√
22	Pembangunan Sekretariat Karang Taruna	Desa	1 Titik					√			Rp 350.000.000	APDD/DANA DEA	√		√
23	Pengadaan Bibit Tanaman Pohon sepanjang Jalan Dusun (Penghijauan)	Desa	1000				√		√	√	Rp 30.000.000	APBD	√		√
24	Pengadaan Bibit Lengkeng Perrumah Tangga	Desa	1000					√			Rp 30.000.000	APDD/	√		√
25	Pelatihan Keterampilan bagi anak remaja (Las. Sablon. Perbengkelan)	Desa	1 KLP		√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Desa	1 Paket				√	√	√	√	Rp 200.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
27	Pembangunan TPA	Desa	5 Masjid		√	√	√	√	√	√	Rp 150.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Desa	3Titik			√		√		√	Rp 100.000.000	APDD/	√		√
29	Bantuan Benih Ikan Air Tawar untuk Pembudidayaan	Desa	1000		√	√	√	√	√	√	Rp 20.000.000	APDD/	√		√
30	Pengadaan Mesin Pertanian	Desa	4					√			Rp 500.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
31	Pengadadaan Conbain(Pemotong padi) untuk Azet Desa	Desa	4 Unit		√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBN/PBDPI/APBN	√		√
32	Pengadaan Hewan ternak Pengembangan	Desa	4 KLP							√	Rp 250.000.000	APBN/PBDPI/APBN	√		√

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
33	Bantuan Bibit Pertanian Padi, Jagung, Kakao.	Desa	4 KLP		√	√	√	√	√	√	Rp 50.000.000	APBD /APBN	√		√
34	Bantuan Pupuk cair dan Organik untuk Petani	Desa	10 KLP		√		√		√		Rp 250.000.000	APBD	√		√
35	Bantuan Pupuk Kimia (Urea, SP36, Phonska, KCL, ZA)	Desa	10 KLP				√		√		Rp 250.000.000	APBD	√		√
36	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Masjid	Desa	5 Masjid					√			Rp 750.000.000	APBD	√		√
37	Pembuatan Talud Sungai Yang Longsor	Desa	2000 m		√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBD /APBN/ DANA DESA	√		√
38	Normalisasi Sungai	Desa	2000 M			√				√	Rp 200.000.000	APBD	√		√
39	Pengadaan Paving Blok	Desa	1000 m			√	√		√		Rp 200.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
40	Perataan pinggir Sungai	Desa	1 Titik						√	√	Rp 500.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
41	Pembangunan Perpustakaan Desa dan Pengadaan Buku	Desa	1 Paket			√		√	√		Rp 300.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
42	Pengadaan Mesin Tanam Padi	Desa	41 Unit			√			√		Rp 200.000.000	APBD			
43	Pengadaan Mesin Produksi Jagung	Desa	4 Unit			√		√			Rp 150.000.000	APBD	√		√
44	Rehabilitasi Drainase Jalan Poros Bejo Cilalang	Desa	3000 m		√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000		√		√
45	Bantuan Bibit Pohon Sepanjang Lapangan Desa Jambu	Desa			√	√	√	√	√	√	Rp 25.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
46	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pcs Lindu	Desa	41 unit		√	√	√	√	√	√	Rp 300.000.000		√		√
47	Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu	Desa	1 Titik				√			√	Rp 40.000.000	APBD/APBN	√		√
48	Rehabilitasi gedung TK	Desa	1 unit			√				√	Rp 150.000.000	APBD/APBN	√		√
49	Bantuan Bantuan Tenaga Medis Dan Hewan	Desa			√	√	√	√	√	√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
50	Pengadaan Pabrik gabah	Desa	1 unit		√	√	√	√	√	√			√		√
51	Penataan Lapangan Sepak Bola	Desa	1 unit		√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBD/APBN	√		√
52	Pengadaan Mobil Pick Up/Bentor	Desa	4 Unit			√		√		√	Rp 500.000.000	APBD/APBN	√		√

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>										Rp 10.905.000.000				
1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Desa	Ls			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
2	Pembinaan Satgas Linmas Desa	Desa	5 orng			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
2	Pembinaan Kerukunan Warga Masyarakat	Desa	Ls			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
3	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Desa	Ls			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
5	Pembinaan Keagamaan	Desa	Ls			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
6	Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	Desa	Ls			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
7	Penanganan Konflik dan Mediasi di Desa	Desa	Ls			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
8	Pembinaan Kelompok Kursus Komputer Dan Pengadaan Alat	Desa	10 unit			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
9	Kursus Tata Boga	Desa	1 KLP			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
10	Kursus Tata Rias Kecantikan	Desa	1 KLP			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
11	Pelatihan Komputer	Desa				√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
12	Pelatihan Keterampilan PKK Dusun. Bantuan modal usaha dan	Desa	40 Orang			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
13	Pelatihan dan cara mengolah kue tradisional dan Prasarana	Desa	4 KLP			√				√	Rp 200.000.000	APBD/APBN	√		√
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Desa				√	√	√	√	√	Rp 4.753.000.000				
1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	Ls			√		√		√	Rp 25.000.000	ADD	√		√
2	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Desa	Ls		√	√	√	√			Rp 30.000.000	ADD	√		√
3	Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa	Desa	Ls					√		√	Rp 15.000.000	ADD	√		√
4	Pengelolaan Perpustakaan Desa	Desa	Ls			√		√	√		Rp 40.000.000	ADD	√		√
5	Pengelolaan Pemakaman Desa	Desa	Ls			√		√	√		Rp 50.000.000	ADD	√		√

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
6	Pembinaan Bina Keluarga Balita	Desa	Ls		√						Rp 2.500.000	ADD	√		√
7	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Desa	Ls		√		√		√		Rp 5.000.000	ADD	√		√
8	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	Ls				√				Rp 5.000.000	ADD	√		√
9	Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Keuangan Desa	Desa	Ls							√	Rp 5.000.000	ADD	√		√
10	Pendidikan dan Pelatihan	Desa	Ls				√	√	√	√	Rp 25.000.000	APBD	√		√
11	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√			√		√
12	Pemantau dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√			√		√
13	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√			√		√
14	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 300.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√
15	Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 300.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√
16	Pembangunan Rumah Baru Bagi Kelurga Yang masih menumpang	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√
17	Bantuan Pemasangan KWH RPM	Desa	30 KK		√	√	√	√	√	√	Rp 50.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√
18	Pengusulan Subsidi Listrik Yang Masuk daftar BDT	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√			√		√
19	Bantuan Modal Usaha UKM	Desa	Ls			√		√		√	Rp 250.000.000	APBD/APBN	√		√
20	Penambahan Modal Usaha Lewat Dana Bumdes	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 250.000.000	DANA DESA	√		√
21	Peningkatan Insentif Pegawai syara dan Guru Ngaji	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√			√		√
22	Pembinaan Keagamaan	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√			√		√
23	Pengadaan Mesin Babat	Desa	8 Unit					√			Rp 8.000.000	ADD	√		√
24	Pengadaan Tendah Besi 2 petak dan Kursi	Desa	8+200		√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000	APBD/APBN	√		√
25	Pengadaan Wiralles Dan Sound System	Desa	4 Unit		√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000	ADD/DANA DESA	√		√

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
26	Pengadaan Alat Pengeras Suara/mega phone	Desa	4 Unit		√	√	√	√	√	√	Rp 15.000.000	ADD/DANA DESA	√		√
27	Pengadaan Bak Sampah Kering Masing-Masing Rumah Tangga	Desa								√	Rp 150.000.000	DANA DESA	√		√
28	Pengadaan Jaringan Wifi Dan Internet(Gardu Dusun)	Desa	4 Unit		√	√	√	√	√	√	Rp 150.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
29	Penertipan BPJS(KIS) yang tidak Aktif	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 300.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
30	Penambahan Kartu KIS/BPSJ Pemerintah	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 30.000.000	APBD /APBN/DANA DESA	√		√
31	Penyemprotan DBD dan Muntaber	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 5.000.000	ADD	√		√
32	Bantuan Lansia Dan Disabilitas	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 150.000.000	APBD/APBN	√		√
33	Pengadaan Keseragaman Umbul-umbul	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 50.000.000	ADD	√		√
35	Peningkatan Insetif Pada Posyandu dan poslindu, Linmas Desa	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 40.000.000	ADD	√		√
36	Peningkatan Operasional Majelis Taklim Pakaian Seragam Dan Buku Tahllilan	Desa	Ls			√	√	√		√	Rp 2.500.000	ADD	√		√
37	Pengadaan Timbangan Gabah	Desa	4 Bua			√		√			Rp 5.000.000	DANA DESA	√		√
38	Pengadaan Bibit Jambu	Desa	Ls			√		√	√		Rp 50.000.000	APBD	√		√
39	Pengadaan Alat Musik Islami/Rebbana	Desa	4 KLP			√		√		√	Rp 50.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
40	Penambahan Penerima Rastra Dan PKH	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√		APBD/APBN	√		√
41	Permohonan Bantuan Dana Kube	Desa	Ls			√	√		√		Rp 250.000.000	APBD	√		√
42	Bantuan Makanan Bergizi Untuk Ibu Hamil, Balita Dan Bayi	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
43	Bantuan Vitamin Untuk Balita Dan Bayi	Desa	Ls							√	Rp 100.000.000	APBD/DANA DESA	√		√
44	Pengadaan Kursi Roda Bagi Penyandang Cacat Dan Disabilitas	Desa	Ls						√		Rp 20.000.000	APBD	√		√

No	BIDANG DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Sasaran/ Manfaat	TAHUN						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
	Penanggulangan Bencana	1	Belanja Tak								Rp 700.000.000					
46	Bantuan Penanggulangan bencana Dan Sosial(Wabah/Virus Kebakaran,Puting Beliung, Penjur Dll)	Desa	Ls		√	√	√	√	√	√	Rp 500.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√	
47	Keadaan Darurat	Desa			√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√	
48	Keadaan Mendesak	DESA			√	√	√	√	√	√	Rp 100.000.000	APBD/APBN/DANA DESA	√		√	
Total											Rp 48.085.000.000					



Disusun oleh:  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUPARDI

# Skripsi Mirna

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
5	apicbdkmedan.kemenag.go.id Internet Source	1%
6	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  On

  
Syamsuddin

## RIWAYAT HIDUP



**Mirnawati Rahmad**, lahir di Pasamai pada tanggal 17 Juli 2000, Penulis merupakan anak ke-4 dari 7 bersaudara, terlahir dari pasangan Bapak Rahmad dan Mamah Nahar. Saat ini peneliti tinggal di Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Mata pencaharian orang tua yaitu berdagang makanan khas daerah di pasar, dan berkebun. Peneliti menempuh jenjang awal pendidikan di SDN 306 Pasamai pada Tahun 2007-2012. Setelah lulus dilanjutkan kejenjang Menengah pertama di SMPN 1 Belopa pada Tahun 2012-2015. Kemudian di Tahun 2018 peneliti menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Menengah Atas di SMK Negeri 1 Belopa dan pernah aktif di organisasi Pramuka. Pada Tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikannya kejenjang Perguruan Tinggi dengan mendapatkan Beasiswa KIP Kuliah di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Aktif di organisasi LDK (Lembaga Dakwah Kampus) Al-Hikmah dan LDK MPM. Penulis menikah dengan Usman di pertengahan semester pada Tahun 2021 dan dikaruniai seorang anak di Tahun 2022 bernama Abdullah Ar Rayyan.

Contact person penulis: [rahmadmirnawati07@gmail.com](mailto:rahmadmirnawati07@gmail.com)